



PUTUSAN

Nomor: xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Gugatan Waris Mal Waris antara ;

1. **Penggugat I**, Lahir 11 Nopember 1977, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Prop. Jambi, sebagai **Penggugat I**.
2. **Penggugat II**, Lahir 02 Agustus 1979, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Penggugat II**;
3. **Penggugat III**, Lahir 28 Agustus 1980, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Deli serdang, sebagai **Penggugat III**;
4. **Penggugat IV**, Lahir 15 April 1983, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli serdang, sebagai **Penggugat IV**;
5. **Penggugat V**, Lahir 29 Januari 1988, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli serdang, sebagai **Penggugat V**;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Maret 2020 telah memberi kuasa kepada :

- sDr. IBNU AFFAN, S.H.,M.Hum.;
- MUHAMMAD, S.H,
- ABDUL AZIS, S.H.

Sebagai advokat, Penasihat Hukum, Konsultan Hukum dari Law Office Dr.. IBNU AFFAN, S.H, M. Hum, yang beralamat di Jalan Sudirman No.

Halaman 1 dari 65 Halaman Put. No: xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Kelurahan Jati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, sebagai Kuasa para Penggugat;

kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa yaitu identitas advokat dan Berita Acara Sumpah, ternyata telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah memenuhi syarat formil surat kuasa sehingga dinyatakan dapat diterima;

kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa dari Para Penggugat identitas advokat dan Berita Acara Sumpah, ternyata telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah memenuhi syarat formil surat kuasa sehingga dinyatakan dapat diterima;

Melawan

1. **Tergugat I**, Lahir 20 Agustus 1969, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli serdang, sebagai **Tergugat I**;
2. **Tergugat II**, Lahir 30 April 1989, agama Islam, Kewarnegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli serdang, sebagai **Tergugat II**;
3. **Tergugat III**, Lahir 04 Desember 1990, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat III**;
4. **Tergugat IV**, Lahir 24 September 1992, agama Islam, kewarnegaraan Indonesia, pekerjaan menguirus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat IV**;
5. **Tergugat V**, Lahir 15 Agustus 1994, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Deli serdang, sebagai **Tergugat V**;
6. **Tergugat VI**, Lahir 25 Juni 1998, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat .tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat VI**;

Halaman 2 dari 65 Halaman Put. No: xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Mei 2020 telah memberi kuasa kepada :

1. Irfan Fadila Mawi, S.H
2. Nasiruddin, S.H
3. Eko Prasetya Siregar, S.H, M.Kn
4. Syaifullah, S.H
5. Syahrul Ramadhan Sihotang, S.H

Advokat Konsultan Hukum dan Pengabdian Bantuan Hukum pada Law OFFICE " Irfan FM, Nasir & Rekan. Alamat Jalan Puri Gang Mawar No 19, Kelurahan Kota Matsum II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, sebagai para Tergugat;

kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa dari para Tergugat, identitas advokat dan Berita Acara Sumpah, ternyata telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah memenuhi syarat formil surat kuasa sehingga dinyatakan dapat diterima;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Kuasa para Penggugat dan Kuasa para Tergugat;

telah meneliti dan memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi:

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan surat gugatannya pada tanggal 30 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk. tanggal 16 April 2020 dengan alasan dan dalil-dalilnya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan ini diajukan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana pada Pasal 188 KHI disebutkan bahwa : "Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang

Halaman 3 dari 65 Halaman Put. No: xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan”;

2. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 188 KHI sebagaimana diuraikan di atas, maka Para Penggugat selaku ahli waris dari Alm. LEGIMIN BIN KEMIN telah berulang kali mencoba untuk menyelesaikan masalah pembagian harta warisan Alm. LEGIMIN BIN KEMIN, namun hingga saat ini belum ada penyelesaiannya, sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam agar kiranya dapat dilakukan pembagian harta warisan Alm. LEGIMIN BIN KEMIN kepada para ahli warisnya sesuai dengan ketentuan hukum islam yang berlaku, dimana rincian dari harta warisan tersebut akan diuraikan dalam uraian posita gugatan ini;

3. Bahwa Para Penggugat adalah anak kandung/ahli waris dari Alm. LEGIMIN BIN KEMIN yang meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2015 sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : xxxx/508 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Telaga Sari, tertanggal 28 Mei 2015 dan turut ditandatangani Camat Kecamatan Tanjung Morawa dengan register Nomor xxxx/219 tertanggal 03 Juni 2015;

4. Bahwa sesungguhnya Alm. LEGIMIN BIN KEMIN mempunyai 10 (sepuluh) orang anak dari hasil dua kali perkawinan dimana pada perkawinan pertama dengan MARWIYAH BINTI HARUN mendapatkan 5 (lima) orang anak yaitu Para Penggugat (Penggugat-1 s/d Penggugat-5) sedangkan pada perkawinan kedua dengan TERGUGAT I (Tergugat-1) mendapatkan 5 (lima) orang anak yaitu Tergugat-2 s/d Tergugat-6;

5. Bahwa oleh karena Alm. LEGIMIN BIN KEMIN menikah lagi dengan TERGUGAT I pada tanggal 19 April 1988, maka kedua orang tua Para Penggugat (Alm. LEGIMIN BIN KEMIN/ayahanda dan MARWIYAH BINTI HARUN/ibunda) bercerai pada tanggal 01 September 1987 yang ketika itu usia Para Penggugat masih sangat

Halaman 4 dari 65 Halaman Put. No: xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



belia (kecil-kecil), dimana Penggugat-1 masih berumur 10 (sepuluh) tahun, Penggugat-2 berumur 8 (delapan) tahun, Penggugat-3 berumur 7 (tujuh) tahun, dan Penggugat-4 masih berumur 4 (empat) tahun sedangkan Penggugat-5 masih dalam kandungan ibunya;

6. Bahwa sejak ayahanda Para Penggugat (Alm. LEGIMIN BIN KEMIN) bercerai dengan ibunda Para Penggugat, maka kehidupan Para Penggugat menjadi timpang karena Para Penggugat harus diurus sendiri oleh ibundanya (MARWIYAH BINTI HARUN) meskipun kadang-kadang Alm. LEGIMIN BIN KEMIN masih membantu sebagian biaya sekolah Para Penggugat;

7. Bahwa pada pernikahan kedua dengan TERGUGAT I, Alm. LEGIMIN BIN KEMIN memperoleh 5 (lima) orang anak yaitu Tergugat-2 s/d Tergugat-6 sehingga dengan demikian anak-anak Alm. LEGIMIN BIN KEMIN seluruhnya adalah berjumlah 10 (sepuluh) orang yaitu 4 (empat) orang laki-laki dan 6 (enam) orang perempuan;

8. Bahwa oleh karena itu Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : xxxx/508 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Telaga Sari, tertanggal 28 Mei 2015 dan turut ditandatangani Camat Kecamatan Tanjung Morawa dengan register Nomor xxxx/219 tertanggal 03 Juni 2015 yang menerangkan bahwa ahli waris Alm. LEGIMIN BIN KEMIN berjumlah 11 (sebelas) orang terdiri dari 1 (satu) orang isteri dan 10 (sepuluh) orang anak yaitu 5 (lima) orang anak dari mantan isteri pertama dan 5 (lima) orang anak dari isteri kedua adalah benar dan sangat beralasan hukum;

9. Bahwa ketika meninggal dunia Alm. LEGIMIN BIN KEMIN ada meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah seluas $\pm 786 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun I Desa Telaga Sari Kecamatan Tanjung Morawa dan di atasnya berdiri 1 (satu) unit rumah induk dan 6 (enam) unit rumah sewa dimana kesemua harta warisan ayahanda Para Penggugat dikuasai secara melawan hak oleh Para Tergugat



(Tergugat-1 s/d Tergugat-6) tanpa mengindahkan kedudukan hukum Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah;

10. Bahwa seharusnya sebagai seorang MUSLIM, setelah Alm. LEGIMIN BIN KEMIN meninggal dunia, Para Tergugat segera membagi harta warisan ayahanda Para Penggugat tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku yaitu menurut ketentuan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa janda mendapatkan seperdelapan bagian dari harta warisan sedangkan bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan (vide Pasal 176 KHI);

11. Bahwa akan tetapi faktanya, dari awal tahun 2015 semenjak ayahanda Para Penggugat (Alm. LEGIMIN BIN KEMIN) meninggal dunia, secara sepihak Para Tergugat terus menerus menguasai harta warisan ayahanda Para Penggugat tersebut dengan tetap menguasai rumah tempat tinggal ayahanda Para Penggugat (Alm. LEGIMIN BIN KEMIN) serta mengambil uang sewa rumah dari 6 (enam) unit rumah sewa tanpa pernah membicarakan atau memusyawarakannya dengan Para Penggugat;

12. Bahwa perbuatan Para Tergugat (Tergugat-1 s/d Tergugat-6) yang secara terus menerus mengambil dan menikmati uang sewa dari rumah sewa ayahanda Para Penggugat sejak tahun 2015 dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan yang diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun karena pada uang sewa rumah tersebut juga ada hak Para Penggugat (Penggugat-1 s/d Penggugat-5);

13. Bahwa oleh karena faktanya Para Tergugat tetap menguasai dan menikmati seluruh harta warisan ayahanda Para Penggugat sedangkan pada harta tersebut ada hak Para Penggugat, maka akibat perbuatan Para Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian yang besar bagi Para Penggugat baik secara materil maupun immateril;

14. Bahwa secara materil Para Penggugat mengalami kerugian yang cukup besar karena seluruh harta warisan Alm. LEGIMIN BIN



KEMIN dinikmati oleh Para Tergugat terhitung sejak Januari 2015 atau sudah berjalan lebih dari 5 (lima) tahun tanpa pernah membicarakannya dengan Para Penggugat;

15. Bahwa kerugian materil yang dialami Para Penggugat dapat diperhitungkan berdasarkan pendapatan dari sewa rumah dimana untuk 1 (satu) unit rumah sewa disewakan seharga sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pertahun, jadi untuk 6 (enam) unit rumah sewa adalah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pertahun, maka jika dihitung untuk 5 (lima) tahun menjadi sebesar **Rp. 150.000.000,-** (seratus lima puluh juta rupiah);

16. Bahwa untuk menghindari adanya hambatan dalam proses pelaksanaan pembagian harta warisan aquo, Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menghukum Para Tergugat agar mengosongkan rumah objek sengketa tersebut berupa 1 (satu) unit rumah induk dan 6 (enam) unit rumah sewa dalam suatu Putusan Provisi (Putusan Sela) sebelum adanya Putusan Pengadilan Agama tentang pembagian harta warisan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

17. Bahwa oleh karena adanya kekhawatiran jika Para Tergugat (Tergugat-1 s/d Tergugat-6) tidak bersedia menjalankan putusan dalam perkara aquo secara suka rela, maka sangat beralasan hukum apabila Para Tergugat (Tergugat-1 s/d Tergugat-6) secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar **Rp. 10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) perhari sejak putusan ini diucapkan sampai perkara aquo berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

18. Bahwa oleh karena bukti-bukti yang dimiliki dan diajukan oleh Para Penggugat di persidangan merupakan bukti-bukti yang otentik, maka cukup beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk kiranya menyatakan putusan ini dapat dijalankan



terlebih dahulu/serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Para Tergugat melakukan upaya hukum banding, kasasi maupun verzet;

19. Bahwa untuk menghindari terjadinya peralihan hak terhadap harta-harta waris peninggalan Alm. LEGIMIN BIN KEMIN atau untuk menjamin adanya kepastian hukum agar nantinya gugatan Para Penggugat tidak sia-sia atau hampa (*illusoir*), maka Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap terhadap objek harta warisan peninggalan Alm. LEGIMIN BIN KEMIN sebagaimana yang disebutkan pada Poin 9 dalam gugatan ini;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian hukum dan dalil-dalil yang Para Penggugat kemukakan dalam gugatan aquo, maka dengan hormat Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk berkenan mengeluarkan putusan hukum sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Putusan Provisi yang diajukan oleh Para Penggugat;
- Menghukum Para Tergugat (Tergugat-1 s/d Tergugat-6) untuk mengosongkan rumah objek sengketa tersebut berupa 1 (satu) unit rumah induk dan 6 (enam) unit rumah sewa, sebelum adanya Putusan Pengadilan Agama tentang pembagian harta warisan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris Alm. LEGIMIN BIN KEMIN adalah :
 - 2.1 PENGGUGAT I, (PENGGUGAT-1);
 - 2.2 PENGGUGAT II, (PENGGUGAT-2);
 - 2.3 PENGGUGAT III, (PENGGUGAT-3);
 - 2.4 PENGGUGAT IV, (PENGGUGAT-4);
 - 2.5 PENGGUGAT V, (PENGGUGAT-5);

Halaman 8 dari 65 Halaman Put. No: xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



- 2.6 TERGUGAT I, (TERGUGAT-1);
- 2.7 TERGUGAT II, (TERGUGAT-2);
- 2.8 TERGUGAT III, (TERGUGAT-3);
- 2.9 TERGUGAT IV, ... (TERGUGAT-4);
- 2.10 TERGUGAT V, (TERGUGAT-5);
- 2.11 TERGUGAT VI, (TERGUGAT-6);

3. Menetapkan harta-harta sebagaimana yang disebutkan pada poin 9 dalam posita gugatan ini yaitu : berupa sebidang tanah seluas \pm 786 m² yang terletak di Dusun I Desa Telaga Sari Kecamatan Tanjung Morawa dan di atasnya berdiri 1 (satu) unit rumah induk dan 6 (enam) unit rumah sewa, adalah harta warisan peninggalan Alm. LEGIMIN BIN KEMIN;

4. Menetapkan masing-masing bagian atau porsi atas harta warisan Alm. LEGIMIN BIN KEMIN kepada Para Penggugat dan Para Tergugat menurut ketentuan Hukum Islam atau Hukum Fara'id;

5. Menghukum Para Tergugat (Tergugat-1 dan Tergugat-6) untuk membayar semua kerugian materil yang diderita Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas yaitu sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari jika Para Tergugat tidak bertanggung jawab atau lalai dalam melaksanakan putusan sejak putusan berkuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta-harta warisan peninggalan Alm. LEGIMIN BIN KEMIN berupa sebidang tanah seluas \pm 786 m² yang terletak di Dusun I Desa Telaga Sari Kecamatan Tanjung Morawa dan di atasnya berdiri 1 (satu) unit rumah induk dan 6 (enam) unit rumah sewa;

8. Menyatakan putusan perkara aquo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul upaya hukum banding, kasasi maupun verzet;

Halaman 9 dari 65 Halaman Put. No: xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



9. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini, para Penggugat dan para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Penggugat dan para Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui kuasa hukumnya agar dapat menyelesaikan sengketa ini secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui kuasa hukumnya, agar berdamai dan menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan guna menghasilkan yang terbaik, akan tetapi tidak berhasil. Selain itu telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan perantara mediator **Drs. H. Sholeh, S.H, M.H**, Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang telah melakukan perundingan pada tanggal 18 Juni 2020, akan tetapi mediasi gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai sesuai dengan surat laporan mediasi gagal dari Hakim Mediator tertanggal 18 Juni 2020;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan para Penggugat Nomor 0229/Pdt.G/2019/PA.Lpk, tanggal 22 Januari 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa para Penggugat tanpa ada perubahan maupun perbaikan;

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan jawaban secara tertulis dengan suratnya tertanggal 25 Juni 2020 yang sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Tidak Jelas Objek Gugatan Para Penggugat



1. Bahwa didalam gugatannya Para Pengugat sama sekali tidak menjelaskan keterangan surat kepemilikan terhadap tanah dan bangunan tersebut dan batas-batas tanah dan bangunan tersebut;
2. Bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci terkait harta warisan dari peninggalan orang tua Para Penggugat secara keseluruhan seakan-akan Para Penggugat menutupi harta warisan peninggalan orang tua Para Penggugat (Alm. Legimen Bin Kemin);
3. Bahwa Para Penggugat tidak jujur menyikapi harta warisan peninggalan Ayah Kandung Para Penggugat dan Para Tergugat serta Tergugat I (Isteri ke 2 (dua) Alm. Legimen Bin Kemin) yang sebelumnya telah di bagi kepada Para Penggugat semasa Alm. Legimen Bin Kemin masih hidup;
4. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi objek gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*). Oleh karena gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas, maka haruslah dinyatakan batal demi hukum atau sekurang-kurang dinyatakan tidak diterima;

II. DALAM PROVISI

1. Bahwa munculnya Petitum Dalam Provisi menimbulkan ketidakseriusan Para Penggugat untuk mengajukan gugatannya dikarenakan Posita dalam gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan secara terperinci dan bahkan memunculkan di Dalam Petitum Permohonan dengan demikian patut dan beralasan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo untuk menolak permohonan Provisi Para Penggugat;
2. Bahwa oleh karena permohonan Provisi yang dimaksud Para Penggugat tidak beralasan hukum dikarenakan Para Penggugat **tidak mengajukan Permohonan untuk meletakan sita jaminan atas objek tersebut** didalam Posita (gugatannya), dengan demikian patut dan beralasan Majelis Hakim yang

Halaman 11 dari 65 Halaman Put. No: xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak dan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

III. DALAM REKONPENSİ.

Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VI tidak menginginkan gugatan waris terjadi, dan apabila Para Penggugat bersikukuh untuk melanjutkannya, maka dengan ini Para Tergugat Dalam Konpensi mengajukan Gugatan Rekonsensi (gugat balik) terhadap Para Penggugat Dalam Konpensi dengan alasan-alasan dibawah ini, selanjutnya Para Tergugat Dalam Konpensi (DK) menjadi Para Penggugat Dalam Rekonsensi (DR) dan Para Penggugat Dalam Konpensi (DK) menjadi para Tergugat Dalam Rekonsensi (DR) pada perkara ini;

1. Bahwa Para Penggugat dk melakukan gugatan yang tidal mempunyai alas an yang dapat diterima oleh hokum dikarenakan Para Penggugta dk tidak menjelaskan secara utuh bundle waris yang bmenjadi hak Para Penggugat dk dan hak para Tergugat dk;
2. Bahwa Legimin Bin Kemin dan **Nuriami Binti Tukiyo (Penggugat I dr)** merupakan Pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah secara Islam pada tanggal 19 April 1988, sesuai dengan bukti kutipan akta nikah nomor: 219 /1988 yang dikeluarkan Kantor Urusan agama Kecamatan tanjung morawa, Tanggal 25 April 1988. Dari perkawinan yang ke-2 (dua), LEGIMIN BIN KEMIN dan NURIAMI BINTI TUKIYO telah dikarunia 5 (lima) orang anak yaitu: **Tergugat II (Penggugat II dr), Tergugat III (Penggugat III dr), Tergugat IV (Penggugat IV dr), Tergugat V (Penggugat V dr), Ratih Yuntari Binti Legimin (Penggugat VI dr);**
3. Bahwa Para Penggugat dk telah keliru mengajukan gugatan ini dikakeranakan Para Penggugat dk tidak memasukan sebagai objek sengketa secara keseluruhan yakni:
 1. Objek terperka;



2. Tanah yang terletak di dusun II Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deliserdang seluas 597,16 m beserta bangunan di atasnya;
3. Tanah yang terletak di Dusun V Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deliserdang (harta gono gini yang diberikan kepada Para Penggugat);
4. Bahwa Para Tergugat dk yang merupakan ahli waris dari Alm. Legimen Bin Kemin yang seyogyanya mendapatkan bagian dari harta gono gini dari perkawinan Ayahanda Alm. Legimen Bin Kemin dengan Marwiyah Binti Harun dikarenakan Alm Legimen Bin Kemin telah meninggal dunia maka pintu waris telah terbuka bagi isteri dan akan-anaknya;
5. Bahwa berdasarkan uraian 4 (empat) diatas merupakan bagian dari harta warisan yaitu gono gini dari alm Legimin Bin Kemin yang harus disatukan menjadi bundle waris secara keseluruhan dengan kata lain Tergugat dk merupakan ahli waris dari Legimin Bin Kemin yang sah secara hukum Islam;
6. Bahwa para Penggugat dk tidak mempunyai hak dalam mengajukan gugatan tersebut dikarenakan para Penggugat dk telah menerima bagian harta gono gini dari Alm. Legiman Bin Kemin yang merupakan ayahanda para Penggugat dk dan ayahanda para Tergugat dk serta isteri yang sah menurut hukum Islam yakni Tergugat I dk;
7. Bahwa para Penggugat dk yang mengajukan perkara Aquo merupakan hal yang mengada-ada dan tidak mendyukuri nikmat yang telah diberikan Allah swt melalui harta gono gini yang telah diberikan melalui alm. Legiman Bin Kemin;
8. Bahwa para Penggugat dk telah mengingkari janjinya kepada alm. Legimin Bin Kemin apalagi para Penggugat dk bahkan memutar balikan fakta seolah-olah alm. Legimin Bin Kemin telah melakukan kesalahan semasa hidupnya dengan membuat



Surat Pernyataan yang telah disepakati tanggal 25 dan 27 Agustus 2001;

9. Bahwa para Tergugat dk merupakan ahli waris yang sah dan berhak atas pembagian harta gono gini Lergiman Bin Kemin, dikarenakan Ayahanda para Penggugat dk dan ayahanda para Tergugat dk merupakan 1 (satu) orang yang bernama Legiman Bin Kemin dengan demikian menurut hukum Islam telah terbuka pintu waris bagi anak-anak maupun isteri-isteri yang ditinggalkan;

10. Bahwa pada hakikatnya para Tergugat dk tidak mempersoalkan harta yang telah ditinggalkan oleh ayahanda mereka akan tetapi para Penggugat telah mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang seolah-olah objek perkara merupakan harta yang ditinggalkan oleh alm. Legiman Bin Kemin, sehingga para Penggugat menuntut bagian harta warisan dengan mengajukan gugatan ini;

11. Bahwa para Penggugat telah keliru mengajukan gugatan mengenai

Objek perkara padahal semasa hidup alm Lergimin Bin Kemin telah membagi bagian harta kepada Para Penggugat yakni berupa harta gono gini yang di dapat dari hasil perkawinan antara Alm. Legimin Bin Kemin dengan Marwiyah Binti Harun yang merupakan orang tua kandung dari Para Penggugat dk;

12. Bahwa sebagaimana pada poin 5 (lima) gugatan Para Penggugat dk sudah dijelaskan Alm. Legimin Bin Kemin (Ayah kandung Para Penggugat dk) telah menikah dengan Tergugat I dari hasil p kedua perkawinan tersebut Alm. Legimin Bin Kemin memiliki 10 (sepuluh) anak kandung yakni 5 (lima) dari Istri pertama dan 5 (lima) dari Istri ke dua;

13. Bahwa semasa hidup Alm. Legimin Bin Kemin telah memberikan bagian harta kepada Para Penggugat dk, harta yang di bagikan berupa harta dari harta gono gini antara Alm. Legimin Bin Kemin dengan Marwiyah (Ibu Kandung Para Penggugat dk);

Halaman 14 dari 65 Halaman Put. No: xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



14. Bahwa adapun cara pembagian yang dilakukan oleh Alm. Legimin Bin Kemin kepada Para Penggugat telah disepakati dengan Surat Pernyataan pada di Bangun Rejo, 25 Agustus 2001 yang pada pokoknya menerangkan 'telah menerima uang dari orang tua Alm. Legimin Bin Kemin dari hasil penjualan tanah yang terletak di Dusun V, Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, yang merupakan harta gono gini bagian Para Penggugat dk dan selanjutnya Para Penggugat dk tidak akan memngganggu gugat lagi segala Harta Benda atas nama Ayah kami (Legimen) yang diperoleh dari/bersama istrinya yang baru";
15. Bahwa Para Penggugat dk telah pula membuat Surat Pernyataan yang di tandatangani oleh Para Penggugat dk dan telah pula di wakikan oleh Penggugat I dk (Edy Sumanto) terkait tanah yang terletak di Dusun II, Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa seluas 597,16 m beserta bangunan yang ada diatasnya yang di tandatangani di Bangun Rejo, 27 Agustus 2001;
16. Bahwa ada 3 (tiga) yang seyogyanya Para Penggugat dk masukkan dalam gugatan waris ini sehingga gugatan ini menjadi sempurna dan lengkap;
17. Bahwa Para Penggugat tidak mensyukuri nikmat yang diberikan Allah swt melalui Ayahandanya dikarenakan pembagian harta gono gini yang telah menjadi bagian bundle warisan dan Para Penggugat dk telah pula membuat Surat Peryataan yang telah di tandatangani oleh Para Penggugat dk dan telah pula diketahui oleh Pejabat Negara yakni Kepala Desa Bangun Rejo;
18. Bahwa untuk itu tanah yang terletak di Dusun V, Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa dan tanah yang terletak di Dusun II, Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa seluas 597,16 m merupakan bagian dari harta warisan Alm. Legimin Bin Kemin menjadi bundle waris dan di kembalikan secara utuh agar dapat dihitung secara keseluruhan warisan yang di tinggalkan oleh Alm. Legimin Bin Kemin;



19. Bahwa berdasarkan Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyebutkan "Harta bawaan masing-masing suami-isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

20. Bahwa karena harta gono gini Legimin Bin Kemin sekarang dalam Penguasaan Para Penggugat dk, maka Para Tergugat dk mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memerintahkan kepada Para Penggugat dk untuk mengembalikan Harta bawaan Legimin Bin Kemin berupa tanah yang terletak di Dusun V, Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa dan tanah yang terletak di Dusun II, Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa seluas 597,16 m secara utuh;

IV. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi dan Rekonvensi di atas merupakan bagian dari pokok perkara sehingga tidak perlu diulang kembali secara mutatis mutandis;

2. Bahwa Tergugat I, sampai dengan Tergugat VI membantah secara tegas seluruh dalil dan dalih Para Penggugat dalam perkara a quo, kecuali ada yang diakui secara tegas;

3. Bahwa Para Penggugat telah keliru sebagaimana **pada Poin 9, 10, dan 11**, semasa hidup LEGIMIN BIN KEMIN telah membagi hartanya Kepada Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu bagian dari harta gono gini dari hasil perkawinan Legimin Bin Kemin dengan Marwiyah Binti Harun kepada Para Penggugat. Adapun Harta Legimin bin Kemin yang dibagi kepada para Penggugat yaitu:

a. Tanah beserta bangunan yang terletak di Dusun II Desa Bangun Rejo Kec. Tanjung Morawa dengan Luas 597, 16 meter persegi sesuai dengan Akte Camat No. 593.83/694/2001 dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 16 dari 65 Halaman Put. No: xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



- Utara dengan tanah mariono
56,5 M
- Timur dengan tanah kadeni
11 M
- Selatan dengan tanah santino
54,6 M
- Barat dengan jl.limau mungkur
10,5 M

hal ini sesuai dengan yang diterangkan didalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh Para Penggugat pada tanggal 27 Agustus 2001, serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bangun Rejo Said.M;

b. Uang dari hasil penjualan tanah yang terletak di dusun V desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, dimana masing-masing para Penggugat menerima bagian sebesar Rp. 9.438.000,- (sembilan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

hal ini sesuai dengan yang diterangkan didalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh Para Penggugat pada tanggal 25 Agustus 2001, dengan saksi-saksi Legimin dan Marwiyah, serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bangun Rejo Said. M;

4. Bahwa didalam harta bawaan Legimin bin Kemin yang telah dibagikan kepada Para Penggugat (**angka 6 Poin a, dan b**) tersebut merupakan Hak Para Tergugat pula oleh karena Para Tergugat Patuh dan Tunduk pada keputusan Ayahanda Legimen Bin Kemin, maka Para Tergugat senantiasa mendoakan Alm. Ayahandanya agar di terima disisi Allah swt, apalagi keputusan tersebut sudah di sepakati oleh Ayahanda Alm. Legimen Bin Kemin dan Para Penggugat;

Halaman 17 dari 65 Halaman Put. No: xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



5. Bahwa agar tidak terjadi sengketa setelah Ayahanda meninggal dunia (Alm. Legimen Bin Kemin) maka Gono Gini bagian Ayahanda Alm. Legimen Bin Kemin diberikan kepada para Penggugat dan Para Tergugat mendapatkan harta warisan dari perkawinan ke 2 (dua) antara Legimen Bin Kemin dengan Tergugat I yakni berupa objek perkara yang dimaksud Para Penggugat;

6. Bahwa sebagaimana Surat Pernyataan yang dibuat diatas Segel bermaterai secukupnyatanggal 25 Agustus 2001 dan Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2001 Para Penggugat telah sepakat tidak lagi mempersoalkan objek perkara yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: **"Selanjutnya kami berjanji bahwa kami tidak akan mengganggu gugat lagi segala harta benda atas nama ayah kami (legimin), yang diperoleh dari/bersama isterinya yang baru".** Sesuai kesepakatan kami bersama bahwa kami anak-anak dari isteri yang lama (ibu marwiyah) hanya mendapatkan harta hasil gono gini dengan isteri yang lama, sedangkan yang diperoleh dengan isteri yang baru (nuryami) sepenuhnya menjadi hak/bagian dari anak-anak isterinya yang sekarang", dengan kata lain seandainya Para Penggugat menyatakan objek perkara merupakan bagian dari harta warisa Alm. Legimen Bin Kemin maka objek sengketa menjadi 3 (tiga) bagian yakni:

1. Objek terperka;
2. Tanah yang terletak di dusun II Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deliserdang seluas 597,16 m beserta bangunan di atasnya;
3. Tanah yang terletak di Dusun V Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deliserdang (harta gono gini yang diberikan kepada Para Penggugat)

7. Bahwa Para Penggugat telah keliru melakukan gugatan terhadap objek perkara dikarenakan Para Penggugat tidak memasukan harta gono gini dari hasil perkawinan antara Legimen



Bin Kemin dengan Marwiyah Binti Harun K menjadi bundel waris secara keseluruhan, dengan kata lain Para Penggugat merupakan alhi waris dari Legimen bin Kemin yang serakah dan atau tidak mensyukuri nikmat yang telah di berikan Allah swt melalui Legimen bin Kemin (Ayah Para Penggugat dan Ayah Para Tergugat serta Suami Tergugat I) sebagaimana yang telah disepakati oleh Para Penggugat;

8. Bahwa pembagian harta gono gini yang yang diberikan kepada Para Penggugat merupakan bagian dari hak Para Tegugat pula, yang nota benanya bagian tersebut merupakan bagian dari seorang Ayah dari Para Penggugat dan Para Tergugat. Apabila Para Penggugat menyangkal harta yang diberikan oleh Legimen Bin Kemin (Ayah Para Penggugat dan Ayah Para Tergugat serta Suami Tergugat I) dengan demikian Para Tergugat berhak mendapatkan bagian dari Warisan Ayahanda Alm. Legimen Bin Kemin yang merupakan bagian dari harta gono gini dari perkawinan anantara Alm. Legimen Bin Kemin dengan Marwiyah Binti Harun K;

9. Bahwa kekeliruan dalam gugatan Para Penggugat sebagaimana pada Poin 12, 13, 14, dan 15 yang menunjukan keserakahan padahal para Penggugat sudah mendapatkan bagian masing-masing sebagaimana uraian diatas dengan demikian Para Penggugat tidak pantas mencampuri bagian dari hak Para Tergugat semenjak Surat Pernyataan di buat dan ditanda tangani oleh Para Penggugat pada Tahun 2001, semenjak Surat Pernyataan tersebut di tanda tangani oleh Para Penggugat maka Para Penggugat hendaknya mengembangkan usaha dari harta gono gini yang telah diberikan oleh Alm. Legimen Bin Kemin seperti yang dilakukan oleh Para Tergugat, bahkan Para Penggugat telah keliru dan mengadagada mengkatagorikan Para Tergugat melakukan penggelapan yang diancam selama-lamanya 4 tahun penjara, justru Para Penggugat yang tidak mampu mengembangkan hasil dari harta



goni gini yang telah diberikan oleh Alm. Legimen Bin Kemin kepada Para Penggugat;

10. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pada poin diatas dengan demikian poin 16, 17, 18 dan 19 merupakan hal yang mengada-ngada patut dan beralasan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolaknya dan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Maka:

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil di atas, cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet Onvankelijk Verklaard*);

II. DALAM PROVISI:

Menolak permohonan putusan provisi yang diajukan Para Penggugat;

III. DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Para Tergugat dk.

IV. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menerima dan mengabulkan Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Kabur (*Exceptio Obscur Libel*);
4. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Menyatakan menolak permohonan sita jaminan yang disampaikan Para Penggugat atau tidak dapat diterima;



5. Menolak uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.10.00.000 (Sepuluh juta rupiah) setiap harinya;
6. Menghukum Para Penggugat Untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
7. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut para Penggugat menyampaikan replik tertulis dengan suratnya tertanggal 02 Juli 2020 yang isinya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Penggugat dengan ini menolak dan membantah seluruh dalil-dalil jawaban Para Tergugat baik dalam eksepsi maupun reconpensi, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Para Penggugat;
2. Bahwa Para Penggugat tetap bersikukuh dengan dalil-dalil yang sudah dikemukakan Para Penggugat dalam surat gugatan aquo bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari Alm. TUKIMIN BIN KEMIN sehingga sangat layak dan sah secara hukum memperoleh warisan dari harta peninggalan Alm. TUKIMIN BIN KEMIN;
3. Bahwa adapun harta peninggalan orang tua Para Penggugat (Alm. TUKIMIN BIN KEMIN) berupa sebidang tanah seluas $\pm 786 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun I Desa Telaga Sari Kecamatan Tanjung Morawa dan di atasnya berdiri 1 (satu) unit rumah induk dan 6 (enam) unit rumah sewa tersebut adalah atas nama Alm. TUKIMIN BIN KEMIN dimana ketika Alm. orang tua Para Penggugat meninggal dunia posisi surat tanah tersebut masih dalam agunan bank dan baru dapat diambil oleh Para Tergugat setelah terbitnya surat keterangan ahli waris Alm. TUKIMIN BIN KEMIN Nomor : xxxx/508 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Telaga Sari, tertanggal 28 Mei 2015 dan turut ditandatangani Camat Kecamatan Tanjung

Halaman 21 dari 65 Halaman Put. No: xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Morawa dengan register Nomor xxxx/219 tertanggal 03 Juni 2015;

4. Bahwa saat ini sebidang tanah peninggalan orang tua Para Penggugat tersebut maupun dokumen (surat-suratnya) masih dikuasai oleh Para Tergugat secara melawan hukum dan oleh karenanya batas-batas dan ukurannya dapat dilihat berdasarkan surat tersebut;

5. Bahwa sepengetahuan Para Penggugat harta peninggalan orang tua Para Penggugat (Alm. TUKIMIN BIN KEMIN) ketika meninggal dunia adalah sebagaimana yang tercantum dalam gugatan aquo sedangkan yang dimaksud Para Tergugat ada harta lain yang dibagi kepada Para Penggugat ketika Alm. TUKIMIN BIN KEMIN masih hidup adalah sangat keliru dan menyesatkan;

6. Bahwa jika yang dimaksud Para Tergugat ada harta orang tua Para Penggugat (Alm. TUKIMIN BIN KEMIN) yang dibagi ketika Alm. TUKIMIN BIN KEMIN bercerai dengan isteri pertamanya MARWIYAH BINTI HARUN (ibunda Para Penggugat) pada tanggal 01 September 1987 adalah merupakan harta gono gini atau pembagian harta ketika mereka bercerai bukan merupakan harta warisan;

7. Bahwa ketika Alm. TUKIMIN BIN KEMIN (ayahanda Para Penggugat) bercerai dengan MARWIYAH BINTI HARUN (ibunda Para Penggugat) pada tanggal 01 September 1987 diantara mereka telah terjadi kesepakatan mengenai pembagian harta bersama atau harta gono gini dan oleh karenanya harta tersebut bukan lagi termasuk dalam harta warisan Alm. TUKIMIN BIN KEMIN, apalagi pembagiannya terjadi ketika Alm. TUKIMIN BIN KEMIN masih hidup sehingga sangat jelas bahwa harta tersebut bukanlah merupakan harta warisan Alm. TUKIMIN BIN KEMIN;



8. Bahwa dalam gugatan aquo objek yang digugat oleh Para Penggugat adalah harta warisan orang tua Para Penggugat (Alm. TUKIMIN BIN KEMIN) dimana harta warisan itu baru dapat dibagi ketika pewarisnya meninggal dunia bukan ketika pewarisnya masih hidup;

9. Bahwa bertolak dari hal tersebut di atas, jelaslah bahwa objek yang digugat Para Penggugat sangatlah jelas dan terang, maka dengan demikian dalil eksepsi Para Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, dan oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak;

II. DALAM PROVISI

1. Bahwa dalam perkara aquo ternyata Para Tergugat tidak memahami apa yang dimaksud dengan gugatan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat karena sesungguhnya dalam posita gugatan Para Penggugat poin (16) secara terang dan jelas telah didalilkan Para Penggugat mengenai permohonan putusan sela (Provisi) dan pada poin (19) telah pula didalilkan mengenai sita jaminan yang selanjutnya permohonan tersebut dikuatkan lagi dalam petitum gugatan Para Penggugat;

2. Bahwa dalam proses beracara di pengadilan, lazimnya permohonan sita jaminan akan diajukan kembali secara khusus ketika proses persidangan telah berjalan sehingga objek yang akan disita dapat diketahui secara pasti dan dengan demikian Majelis Hakim tidak ragu dalam mengeluarkan penetapan sita jaminan dalam sebuah putusan sela (provisi);

3. Bahwa lagi pula pencantuman ketentuan dalam Provisi yang didalilkan Para Tergugat dalam jawaban aquo tidak jelas maksud dan tujuannya, apakah uraian tersebut masih dalam

Halaman 23 dari 65 Halaman Put. No: xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



wilayah eksepsi atau dalam wilayah pokok perkara, hal ini menunjukkan ketidakpahaman dan ketidakmampuan Para Tergugat dalam menyusun suatu jawaban;

4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka dalil Para Tergugat yang menyatakan Para Penggugat tidak mengajukan permohonan untuk meletakkan sita jaminan atas objek tersebut menjadi tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

III. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Para Penggugat dikalilkan dalam konpensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam rekonpensi ini, sehingga tidak perlu diulang kembali;

2. Bahwa dalam gugatan rekonpensinya Para Penggugat dr telah keliru karena menyatakan bahwa harta gono gini Alm. TUKIMIN BIN KEMIN (ayahanda Para Tergugat dr) dengan MARWIYAH BINTI HARUN (ibunda Para Tergugat dr) yang telah dibagi ketika terjadi perceraian dimasukkan dalam harta warisan Alm. TUKIMIN BIN KEMIN;

3. Bahwa perlu Para Penggugat dr pahami bahwa ketika Alm. TUKIMIN BIN KEMIN dengan MARWIYAH BINTI HARUN bercerai mereka telah sepakat membagi harta yang mereka dapat bersama dalam masa pernikahan dibagi menjadi dua bagian yaitu Alm. TUKIMIN BIN KEMIN membawa harta bergerak (kendaraan) dan MARWIYAH BINTI HARUN mendapat rumah;

4. Bahwa ketika harta tersebut dibagi dua, maka secara hukum Alm. TUKIMIN BIN KEMIN tidak memiliki hubungan lagi dengan harta yang telah dibagi dengan isteri yang telah diceraikannya itu, akan tetapi harta tersebut menjadi harta MARWIYAH BINTI HARUN demikian pula halnya harta yang

Halaman 24 dari 65 Halaman Put. No: xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



dibawa Alm. TUKIMIN BIN KEMIN juga tidak ada lagi hubungannya dengan MARWIYAH BINTI HARUN, karena telah mutlak menjadi harta Alm. TUKIMIN BIN KEMIN;

5. Bahwa adapun harta gono gini yang diperoleh MARWIYAH BINTI HARUN dari Alm. TUKIMIN BIN KEMIN merupakan hak mutlak MARWIYAH BINTI HARUN sehingga dengan demikian beliau memiliki hak mutlak untuk mengalihkannya kepada pihak lain termasuk kepada anaknya;

6. Bahwa oleh karena itu harta yang telah dibagi ketika perceraian atau harta gono gini yang merupakan hak mutlak MARWIYAH BINTI HARUN tidaklah dapat dimasukkan ke dalam bundle waris Alm. TUKIMIN BIN KEMIN;

7. Bahwa secara hukum pembagian harta warisan baru terjadi apabila pewaris meninggal dunia, apabila ada harta yang diberikan pewaris ketika masih hidup tidak dapat dikatakan sebagai harta warisan, akan tetapi merupakan pemberian atau hadiah;

8. Bahwa oleh karena itu walaupun ada harta Alm. TUKIMIN BIN KEMIN ketika masih hidup yang diberikan kepada Para Tergugat dr, maka pemberian itu bukanlah merupakan bentuk warisan, akan tetapi merupakan pemberian biasa sebagai wujud tanggung jawab orang tua kepada anaknya;

9. Bahwa dalam perkara aquo ketika Alm. TUKIMIN BIN KEMIN masih hidup, sudah barang tentu pihak yang paling banyak menikmati harta Alm. TUKIMIN BIN KEMIN adalah pihak Para Penggugat dr, karena faktanya Para Penggugat dr hidup bersama dan serumah dengan Alm. TUKIMIN BIN KEMIN sejak tahun 1988 sedangkan Para Tergugat dr telah ditinggalkan oleh Alm. TUKIMIN BIN KEMIN sejak menikah dengan Penggugat-1 dr;

10. Bahwa oleh karena itu dalil Para Penggugat dr yang menyatakan bahwa ada harta pemberian Alm. TUKIMIN BIN

Halaman 25 dari 65 Halaman Put. No: xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



KEMIN ketika masih hidup dimasukkan ke dalam harta warisan adalah sangat keliru dan menyesatkan;

11. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil yang Para Tergugat dr kemukakan tersebut di atas, jelaslah bahwa gugatan Para Penggugat dr menjadi tidak beralasan dan berdasarkan hukum, dan oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

IV. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Para Penggugat dalilkan dalam eksepsi dan rekonpensi di atas adalah juga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara ini, sehingga tidak perlu diulang kembali;

2. Bahwa Para Penggugat dengan ini menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Tergugat dalam surat gugatan aquo kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Para Penggugat;

3. Bahwa perlu Para Tergugat pahami bahwa ketika Alm. TUKIMIN BIN KEMIN dengan MARWIYAH BINTI HARUN bercerai mereka telah sepakat membagi harta yang mereka dapat bersama dalam masa pernikahan dibagi menjadi dua bagian yaitu Alm. TUKIMIN BIN KEMIN membawa harta bergerak (kendaraan) dan MARWIYAH BINTI HARUN mendapat rumah yang saat ditempati oleh MARWIYAH BINTI HARUN terletak di Dusun II Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa;

4. Bahwa perlu Para Penggugat tegaskan kembali bahwa ketika harta tersebut dibagi dua, maka secara hukum Alm. TUKIMIN BIN KEMIN tidak memiliki hubungan lagi dengan harta yang telah dibagi dengan isteri yang telah diceraikannya itu, akan tetapi harta tersebut menjadi harta MARWIYAH BINTI HARUN demikian pula halnya harta yang dibawa Alm. TUKIMIN BIN KEMIN juga tidak ada lagi

Halaman 26 dari 65 Halaman Put. No: xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



hubungannya dengan MARWIYAH BINTI HARUN, karena telah mutlak menjadi harta Alm. TUKIMIN BIN KEMIN;

5. Bahwa adapun harta gono gini yang diperoleh MARWIYAH BINTI HARUN dari Alm. TUKIMIN BIN KEMIN merupakan hak mutlak MARWIYAH BINTI HARUN sehingga dengan demikian beliau memiliki hak mutlak untuk mengalihkannya kepada pihak lain termasuk kepada anaknya;

6. Bahwa oleh karena itu harta gono gini yang merupakan hak mutlak MARWIYAH BINTI HARUN tidaklah dapat dimasukkan ke dalam bundle waris Alm. TUKIMIN BIN KEMIN;

7. Bahwa secara hukum pembagian harta warisan baru terjadi apabila pewaris meninggal dunia, apabila ada harta yang diberikan pewaris ketika masih hidup tidak dapat dikatakan sebagai harta warisan, akan tetapi merupakan pemberian atau hadiah;

8. Bahwa oleh karena itu walaupun ada harta Alm. TUKIMIN BIN KEMIN ketika masih hidup yang diberikan kepada Para Penggugat, maka pemberian itu bukanlah merupakan bentuk warisan, akan tetapi merupakan pemberian biasa sebagai wujud tanggung jawab orang tua kepada anaknya;

9. Bahwa dalam perkara aquo ketika Alm. TUKIMIN BIN KEMIN masih hidup, sudah barang tentu pihak yang paling banyak menikmati harta Alm. TUKIMIN BIN KEMIN adalah pihak Para Tergugat, karena faktanya Para Tergugat hidup bersama dan serumah dengan Alm. TUKIMIN BIN KEMIN sejak tahun 1988 sedangkan Para Penggugat telah ditinggalkan oleh Alm. TUKIMIN BIN KEMIN sejak menikah dengan Tergugat-1;

10. Bahwa oleh karena itu dalil Para Tergugat yang menyatakan bahwa ada harta pemberian Alm. TUKIMIN BIN KEMIN ketika masih hidup dimasukkan ke dalam harta warisan adalah sangat keliru dan menyesatkan;

Halaman 27 dari 65 Halaman Put. No: xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



11. Bahwa oleh karena dalil-dalil yang Para Penggugat kemukakan tersebut di atas cukup beralasan dan berdasarkan hukum maka dari itu sangatlah beralasan apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Para Penggugat kemukakan tersebut di atas, maka bersama ini Para Penggugat memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk kiranya berkenan mengeluarkan putusan hukum yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak permohonan eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

DALAM PROVISI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Putusan Provisi yang diajukan oleh Para Penggugat;
2. Menghukum Para Tergugat (Tergugat-1 s/d Tergugat-6) untuk mengosongkan rumah objek sengketa tersebut berupa 1 (satu) unit rumah induk dan 6 (enam) unit rumah sewa, sebelum adanya Putusan Pengadilan Agama tentang pembagian harta warisan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan rekonpensi Para Penggugat dr seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris Alm. LEGIMIN BIN KEMIN adalah :

Halaman 28 dari 65 Halaman Put. No: xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



- 2.1 PENGGUGAT I, (PENGGUGAT-1);
- 2.2 PENGGUGAT II, (PENGGUGAT-2);
- 2.3 PENGGUGAT III, (PENGGUGAT-3);
- 2.4 PENGGUGAT IV, (PENGGUGAT-4);
- 2.5 PENGGUGAT V, (PENGGUGAT-5);
- 2.6 TERGUGAT I, (TERGUGAT-1);
- 2.7 TERGUGAT II, (TERGUGAT-2);
- 2.8 TERGUGAT III, (TERGUGAT-3);
- 2.9 TERGUGAT IV, ... (TERGUGAT-4);
- 2.10 TERGUGAT V, (TERGUGAT-5);
- 2.11 TERGUGAT VI, (TERGUGAT-6);

3. Menetapkan harta-harta peninggalan Alm. LEGIMIN BIN KEMIN yaitu : berupa sebidang tanah seluas $\pm 786 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun I Desa Telaga Sari Kecamatan Tanjung Morawa dan di atasnya berdiri 1 (satu) unit rumah induk dan 6 (enam) unit rumah sewa, adalah harta warisan peninggalan Alm. LEGIMIN BIN KEMIN;

4. Menetapkan masing-masing bagian atau porsi atas harta warisan Alm. LEGIMIN BIN KEMIN kepada Para Penggugat dan Para Tergugat menurut ketentuan Hukum Islam atau Hukum Fara'id;

5. Menghukum Para Tergugat (Tergugat-1 dan Tergugat-6) untuk membayar semua kerugian materil yang diderita Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas yaitu sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari jika Para Tergugat tidak bertanggung jawab atau lalai dalam melaksanakan putusan sejak putusan berkuat hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta-harta warisan peninggalan Alm.



LEGIMIN BIN KEMIN berupa sebidang tanah seluas $\pm 786 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun I Desa Telaga Sari Kecamatan Tanjung Morawa dan di atasnya berdiri 1 (satu) unit rumah induk dan 6 (enam) unit rumah sewa;

8. Menyatakan putusan perkara aquo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul upaya hukum banding, kasasi maupun verzet;

9. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat dk/Para Penggugat dr atau sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa atas replik para Penggugat tersebut, para Tergugat mengajukan duplik secara tertulis dengan suratnya tertanggal 09 Juli 2020 yang isinya sebagai berikut .:

. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Para Tergugat menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Replik Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas;
2. Bahwa Jawaban Para Tergugat sudah jelas dan tegas menyatakan objek perkara yang di maksud Pra Penggugat merupakan bagian dari Warisan Tukimin Bin Kemin akan tetapi Para Tergugat juga menyatakan Harta Gono Gini yang telah di bagikan kepada Para Penggugat juga bagian dari Harta Warisan sebagaimana yang disampaikan Para Penggugat pada poin 8 (delapan) halaman 3 (tiga) "dimana harta warisan itu dapat dibagi ketika pewarisnya meninggal dunia" akan tetapi Para Penggugat masih bersikukuh menyatakan objek perkara yang merupakan bagian dari Harta Warisan dengan demikian Gugatan Para

Halaman 30 dari 65 Halaman Put. No: xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Penggugat yang menyesatkan tidak memasukkan Harta Warisan dari Orang Tua (Ayahanda Tukimin Bin Kemin) yang di peroleh dari perkawinan dengan Marwiyah Binti Harun sebagai bundle Waris dari Ayahanda Tukimin Bin Kemin;

3. Bahwa sebagaimana poin 6 (enam), poin 7 (tujuh), poin 8 (delapan) dan poin 9 (sembilan) halaman 3 (tiga) Replik Para Penggugat justru yang menyesatkan dan keliru yang mana Harta Gono Gini dari perkawinan Tukimin Bin Kemin dengan Marwiyah Binti Harun telah terbuka pintu waris dikarenakan Tukimin Bin Kemin telah meninggal dunia sehingga harta yang masih ditempati Ibunda Para Penggugat dan tanah yang telah dijual yang hasil penjualannya diberikan kepada Para Penggugat yakni;

- Tanah yang terletak di dusun II Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deliserdang seluas 597,16 m beserta bangunan di atasnya;
- Tanah yang terletak di Dusun V Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deliserdang (harta gono gini yang diberikan kepada Para Penggugat);

Merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Harta Warisan juga Wajib di masukkan sebagai Bundel Waris dan terkesan Para Penggugat serakah terhadap harta dan atau barang peninggalan dari Alm. Ayahanda Tukimin Bin Kemin bahkan mengingkari "Surat Pernyataan" yang telah di tanda tangani oleh Para Penggugat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Deliserdang melalui Kepala Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa;

II. DALAM PROVISI

1. Bahwa Para Penggugat telah keliru memaknai dari Jawaban dan Rekonvensi Para Tergugat yang meletakkan sita jaminan

Halaman 31 dari 65 Halaman Put. No: xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



terhadap objek perkara padahal ada 2 (dua) lagi objek perkara yang tidak dimasukkan para Penggugat dalam Gugatannya;

2. Bahwa Para Penggugat yang tidak telaten dalam menyusun gugatan sebagaimana poin 18 (delapan belas) gugatan Para Penggugat yang sudah mengajukan bukti-bukti yang sudah diajukan dalam persidangan sementara perkara A qou masih dalam proses jawab menjawab saat ini dengan demikian Para Penggugat dapat dikategorikan tidak mampu serta tidak faham menyusun suatu gugatan;

III. DALAM REKONPENS

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan diatas Para Tergugta dk merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sehingga tidak perlu diulang kembali mutatis mutandis;
2. Bahwa pada poin 2 (dua), poin 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) Dalam Rekonvensi Para Penggugat dk telah inkar dalam membuat Surat Pernyataan yang telah disepakti dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Deliserdang melalui Kepala Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa;
3. Bahwa Para Penggugat dk mengada-ngada dengan menyatakan Harta Gono Gini telah dibagi 2 (dua) Ayahanda Tukimin Bin Kemin membawa Harta Bergerak (kendaraan) akan tetapi Para Penggugat dk tidak menjelaskan Barang Bergerak (kendaraan) apa yang dimaksud Para Penggugat dk untuk itu perlu dibuktikan oleh Para Penggugat dk di persidangan nantinya;
4. Bahwa Para Penggugat dk menyangkal dan membantah barang yang telah diberikan oleh Alm. Ayahanda Tukimin Bin Kemin sebidang tanah yang merupakan bagian dari Harta Gono Gini antara Alm. Ayahanda Tukimin Bin Kemin dengan Marwiyah Binti Harun dan bahkan menyatkan pemberian hadiah padahal dalam Surat Pernyataan tersebut "memaknai tidak mengganggu gugat lagi

Halaman 32 dari 65 Halaman Put. No: xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



segala harta benda atas nama ayah Para Penggugat dk yang diperoleh dari/bersama istrinya yang baru” akan dibuktikan dalam pembuktian nantinya;

5. Bahwa oleh karena ketidak mampuan Para Penggugat dk untuk mengelola dan mengembangkan pemberian Harta Gono Gini yang telah diberikan kepada Para Penggugat dk maka dengan keserakahan Para Penggugat dk ingin memiliki Harta Warisan Alm. Ayahanda Tukimin Bin Kemin akan tetapi Para Penggugat tidak memasukkan Harta Gono Gini yang diberikan oleh Alm. Ayahanda Tukimin Bin Kemin dan bahkan rumah yang ditempati oleh Ibu Para Penggugat yang seyogyanya sebagai Bundel Waris dari Alm. Ayahanda Tukimin Bin Kemin;

6. Bahwa poin 7 (tujuh), 8 (delapa) dan 9 (sembilan), 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) merupakan perbuatan Para Penggugat dk murka terhadap “Surat Pernyataan” bahkan membuat ketidak tenangan bagi Alm. Ayahanda Tukimin Bin Kemin di Alam Barzah;

IV. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala sesuatu yang sudah diuraikan di Dalam Rekonpensi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sehingga tidak perlu Para Tergugat uraikan kembali;

2. Bahwa oleh karena Dalam Pokok Perkara Para Penggugat tidak berbeda Dalam Rekonpensi maka menurut hemat Para Tergugat tidak perlu diuraikan kembali secara terperinci;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, telah cukup beralasan Para Tergugat d.k/Para Penggugat d.r mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang terhormat kiranya untuk menerima Jawaban dan Duplik Para Tergugat dk/Para Penggugat d.r.

Bahwa ,untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. BUKTI SURAT ;

1. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor xxxx/508 tertanggal 28 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Pj Kepala Desa Telaga Sari,

Halaman 33 dari 65 Halaman Put. No: xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Kecamatan Tanjung Morawa yang telah diberi materai secukupnya dan oleh Majelis Hakim telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis diberi tanda dengan P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor xxxx/23 tanggal 12 Januari 2019 atas nama Legimin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Telaga Sari, Kecamatan Tanjung Morawa yang telah diberi materai secukupnya, oleh Majelis Hakim telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

BUKTI SAKSI

1. **Saksi I**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan alm Legimin karena paman Penggugat dan juga kenal dengan anak-anak alm Legimin yaitu para Penggugat,
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Tergugat dan juga tidak kenal dengan isteri kedua alm Legimin;
- Bahwa alm Legimin bercerai dengan isterinya yang pertama yaitu Marwiyah pada tahun 1986;
- Bahwa dari pernikahan alm Legimin dengan isterinya Marwiyah ada memperoleh 5 (lima) orang anak yaitu para Penggugat;
- Bahwa alm Legimin dan Marwiyah tinggal bersama di Dusun I Gang Subur, Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa;
- Bahwa setelah bercerai dengan Marwiyah, alm Legimin menikah lagi dengan Nuriyami;
- Bahwa dari pernikahan alm Legimin dengan Nuriyami telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu para Tergugat;
- Bahwa alm Legimin meninggal dunia pada Tahun 2015;
- Bahwa ketika alm Legimin meninggal dunia kedua orang tuanya sudah meninggal dunia;

Halaman 34 dari 65 Halaman Put. No: xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alm Legimin dengan isteri ke dua yang bernama Nuriyami tidak pernah bercerai;
- Bahwa ketika alm Legimin meninggal dunia meninggalkan isteri yang bernama Nuriyani dan mempunyai anak 6 (enam) orang;
- Bahwa alm Legimin dengan isterinya Nuriyami ada memiliki tanah hamper 2 (dua) rante yang terletak di Dusun I, Desa Telaga Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dan saksi tidak tahu ukurannya serta batas-batasnya, tetapi ada rumah induk dan 5 (lima) pintu rumah sewa, ukuran bangunannya saksi juga tidak tahu;
- Bahwa rumah sewa tersebut saksi dengar hasilnya dikuasai oleh Isterinya yang bernama Nuriyani;

2. **Saksi II**, Umur 60 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan alm Legimin, sejak 1984 sewaktu isterinya Marwiyah dan mereka telah memperoleh anak 5 (lima) orang;
- Bahwa pada tahun 1986 alm Legimin bercerai dengan isteri pertama yang bernama Marwiyah;
- Bahwa pada Tahun 1987 alm Legimin menikah dengan Nuriyami, dan telah memperoleh 5 (lima) orang anak;
- Bahwa sampai saat ini iateri alm Legimin yang bernama Marwiyah masih hidup;
- Bahwa ketika alm Legimin meninggal dunia saat saksi sedang merantau;
- Bahwa alm Legimin saat meninggal dunia kedua orang tuanya sudah terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa ketika alm Legiman dengan isteri pertama Marwiyah ada membeli rumah dan tanah yang sekarang dikuasai oleh

Halaman 35 dari 65 Halaman Put. No: xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marwiyah; akan tetapi saksi tidak mengetahui ukuran dan batas-batasnya;

- Bahwa alm Legimin ketika dengan isteri ke dua yang bernama Nuriami juga ada rumah dan tanah yang terletak di Dusun I Desa Telaga Sari rumah tersebut permanen dan juga ada rumah sewa 5 pintu yang saat ini kuasai oleh Nuriyami;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ukuran tanah tersebut demikian juga dengan ukuran bangunan rumah;

Bahwa, Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi lain dan mencukupkan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya para Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti baik berupa surat maupun saksi, sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1 Fotokopi Surat Pernyataan yang telah ditandatangani oleh para Penggugat yang isinya para Penggugat telah menerima uang sebagai bahagian masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 9.438.000,- (Sembilan Juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) per orang yang diketahui oleh Kepala Desa Bangun Rejo dan disaksikan oleh Alm Legimin dengan Marwiyah dan para Penggugat menyatakan hanya akan mendapatkan bahagian dari harta gono gini dari isteri pertama yaitu ibu MARWIYAH;

Selanjutnya para Penggugat berjanji tidak akan mengganggu gugat lagi harta peninggalan alm Legimin dengan Nuriyami dengan suratnya tertanggal 25 Agustus 2001 yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1

2 Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh para Penggugat telah menerima pemberian dari Legimin yaitu sebidang tanah tertanggal 27 Agustus 2001 yang diketahui oleh Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangun Rejo yang terletak di Dusun II Desa Bagun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa seluas 597,16 Meter yaitu :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Mariono 56,5 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kadeni 11 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah .Santino 54,6 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Jl Limau Mungkur 10,5 M

Diatas tanah tersebut ada bangunan rumah permanent ukuran 7 x 14 M yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2

B. Bukti Saksi

1 Saksi I, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Deli serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan alm Legimin, karena bertetangga dan juga kenal dengan para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketika alm Legimin menikah dengan Nuriyami, tetapi saksi pernah mendengar bahwa saat itu alm Legimin pernah punya isteri;
- Bahwa alm Legimin dari pernikahannya dengan Nuriyami ada dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi alm Legimin ada membeli tanah dan Amin pada Tahun 2000 diatasnya ada satu bangunan rumah papan di Dusun I Desa Telaga sari;

Halaman 37 dari 65 Halaman Put. No: xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



- Bahwa saksi tidak mengetahui ukuran tanah yang dibeli oleh alm Legiman, tetapi ukuran rumah yang berada diatas tanah tersebut 7 X 10 meter, sebagai rumah induk;
- Bahwa pada tahun 2010 rumah tersebut sudah dibangun oleh alm. Legiman, kemudian ada rumah sewa 4 (empat) pintu;
- Bahwa alm Legimin telah meninggal dunia pada tahun 2015;
- Bahwa harta alm Legiman yang lain saksi tidak mengetahui baik dengan isteri pertama maupun isteri kedua;

2 .**Saksi II**, umur 67 tahun, agam Kristen, Pendidikan SLTA, pekerjaan Proyek Bangunan, tempat tinggal Kabupaten Deli serdang, dibawah janjinya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Alm Legimin sebagai teman kerja dan juga kenal dengan isteri pertama dan isteri kedua yang bernama Nuriyami;
- Bahwa sebelum menikah dengan Nuriyam alm Legiman juga pernah menikah dengan Marwiyah yang juga dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan alm Legimin dengan Nuriyami diakruniai 5 (lima) orang anak yaitu para Tergugat;
- Bahwa alm Legimin ada membeli tanah setelah dengan isteri ke dua di Desa Telaga Sari diatas tanah tersebut ada sebuah rumah yang masih berinding tepas tetapi ukuran luasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saat ini rumah tersebut sudah di rehab sebagai rumah induk da nada rumah sewa 4 (empat) pintu dikuasai oleh Nuriyami;
- Bahwa alm Legimin bercerita kepada saksi tanah warisan Legimin di Dusun V telah dijual dan membeli tanah di Dsn II



diserahkan kepada anaknya para Penggugat, akan tetapi saksi juga tidak mengetahui luasnya;

- Bahwa alm Legimin pernah bercerita kepada saksi bahwa harta yang diperoleh dengan isteri pertama diserahkan kepada isteri pertama untuk anaknya;
- Bahwa alm Legimin telah meninggal dunia pada bulan Januari 2015;

Bahwa, kuasa para Penggugat dan kuasa para Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mencukupkan pada bukti-bukti yang telah diajukannya ;

Menimbang, bahwa para Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 27 Agustus 2020 pada pokoknya sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Penggugat dengan ini menolak dan membantah seluruh dalil-dalil jawaban Para Tergugat baik dalam eksepsi maupun rekonsensi, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Para Penggugat;
2. Bahwa Para Penggugat tetap bersikukuh dengan dalil-dalil yang sudah dikemukakan Para Penggugat dalam surat gugatan aquo bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari Alm. LEGIMIN BIN KEMIN sehingga sangat layak dan sah secara hukum memperoleh warisan dari harta peninggalan Alm. LEGIMIN BIN KEMIN
3. Bahwa adapun harta peninggalan orang tua Para Penggugat (Alm. LEGIMIN BIN KEMIN) berupa sebidang tanah seluas $\pm 786 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun I Desa Telaga Sari Kecamatan Tanjung Morawa dan di atasnya berdiri 1 (satu) unit rumah induk dan 6 (enam) unit rumah

Halaman 39 dari 65 Halaman Put. No: xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



sewa tersebut adalah atas nama Alm. LEGIMIN BIN KEMIN dimana ketika Alm. orang tua Para Penggugat meninggal dunia posisi surat tanah tersebut masih dalam agunan bank dan baru dapat diambil oleh Para Tergugat setelah terbitnya surat keterangan ahli waris Alm. LEGIMIN BIN KEMIN Nomor : xxxx/508 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Telaga Sari, tertanggal 28 Mei 2015 dan turut ditandatangani Camat Kecamatan Tanjung Morawa dengan register Nomor xxxx/219 tertanggal 03 Juni 2015;

4. Bahwa saat ini sebidang tanah peninggalan orang tua Para Penggugat tersebut maupun dokumen (surat-suratnya) masih dikuasai oleh Para Tergugat secara melawan hukum dan oleh karenanya batas-batas dan ukurannya dapat dilihat berdasarkan surat tersebut;

5. Bahwa sepengetahuan Para Penggugat harta peninggalan orang tua Para Penggugat (Alm. LEGIMIN BIN KEMIN) ketika meninggal dunia adalah sebagaimana yang tercantum dalam gugatan aquo sedangkan yang dimaksud Para Tergugat ada harta lain yang dibagi kepada Para Penggugat ketika Alm. LEGIMIN BIN KEMIN masih hidup adalah sangat keliru dan menyesatkan;

6. Bahwa jika yang dimaksud Para Tergugat ada harta orang tua Para Penggugat (Alm. LEGIMIN BIN KEMIN) yang dibagi ketika Alm. LEGIMIN BIN KEMIN bercerai dengan isteri pertamanya MARWIYAH BINTI HARUN (ibunda Para Penggugat) pada tanggal 01 September 1987 adalah merupakan harta gono gini atau pembagian harta ketika mereka bercerai bukan merupakan harta warisan;

7. Bahwa ketika Alm. LEGIMIN BIN KEMIN (ayahanda Para Penggugat) bercerai dengan MARWIYAH BINTI HARUN (ibunda Para Penggugat) pada tanggal 01 September 1987 diantara mereka telah terjadi kesepakatan mengenai pembagian harta

Halaman 40 dari 65 Halaman Put. No: xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



bersama atau harta gono gini dan oleh karenanya harta tersebut bukan lagi termasuk dalam harta warisan Alm. LEGIMIN BIN KEMIN, apalagi pembagiannya terjadi ketika Alm. LEGIMIN BIN KEMIN masih hidup sehingga sangat jelas bahwa harta tersebut bukanlah merupakan harta warisan Alm. LEGIMIN BIN KEMIN;

8. Bahwa dalam gugatan aquo objek yang digugat oleh Para Penggugat adalah harta warisan orang tua Para Penggugat (Alm. LEGIMIN BIN KEMIN) dimana harta warisan itu baru dapat dibagi ketika pewarisnya meninggal dunia bukan ketika pewarisnya masih hidup;

9. Bahwa bertolak dari hal tersebut di atas, jelaslah bahwa objek yang digugat Para Penggugat sangatlah jelas dan terang, maka dengan demikian dalil eksepsi Para Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, dan oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak;

II. DALAM PROVISI

1. Bahwa dalam perkara aquo ternyata Para Tergugat tidak memahami apa yang dimaksud dengan gugatan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat karena sesungguhnya dalam posita gugatan Para Penggugat poin (16) secara terang dan jelas telah didalilkan Para Penggugat mengenai permohonan putusan sela (Provisi) dan pada poin (19) telah pula didalilkan mengenai sita jaminan yang selanjutnya permohonan tersebut dikuatkan lagi dalam petitum gugatan Para Penggugat;

2. Bahwa dalam proses beracara di pengadilan, lazimnya permohonan sita jaminan akan diajukan kembali secara khusus ketika proses persidangan telah berjalan sehingga objek yang akan disita dapat diketahui secara pasti dan dengan demikian Majelis

Halaman 41 dari 65 Halaman Put. No: xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Hakim tidak ragu dalam mengeluarkan penetapan sita jaminan dalam sebuah putusan sela (provisi);

3. Bahwa lagi pula pencantuman ketentuan dalam Provisi yang didalilkan Para Tergugat dalam jawaban aquo tidak jelas maksud dan tujuannya, apakah uraian tersebut masih dalam wilayah eksepsi atau dalam wilayah pokok perkara, hal ini menunjukkan ketidakpahaman dan ketidakmampuan Para Tergugat dalam menyusun suatu jawaban;

4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka dalil Para Tergugat yang menyatakan Para Penggugat tidak mengajukan permohonan untuk meletakkan sita jaminan atas objek tersebut menjadi tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

III. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Para Penggugat dk dalilkan dalam konpensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam rekonpensi ini, sehingga tidak perlu diulang kembali;s

2. Bahwa dalam gugatan rekonpensinya Para Penggugat dr telah keliru karena menyatakan bahwa harta gono gini Alm. LEGIMIN BIN KEMIN (ayahanda Para Tergugat dr) dengan MARWIYAH BINTI HARUN (ibunda Para Tergugat dr) yang telah dibagi ketika terjadi perceraian dimasukkan dalam harta warisan Alm. LEGIMIN BIN KEMIN;

3. Bahwa perlu Para Penggugat dr pahami bahwa ketika Alm. LEGIMIN BIN KEMIN dengan MARWIYAH BINTI HARUN bercerai mereka telah sepakat membagi harta yang mereka dapat bersama dalam masa pernikahan dibagi menjadi dua bagian



yaitu Alm. LEGIMIN BIN KEMIN membawa harta bergerak (kendaraan) dan MARWIYAH BINTI HARUN mendapat rumah;

4. Bahwa ketika harta tersebut dibagi dua, maka secara hukum Alm. LEGIMIN BIN KEMIN tidak memiliki hubungan lagi dengan harta yang telah dibagi dengan isteri yang telah diceraikannya itu, akan tetapi harta tersebut menjadi harta MARWIYAH BINTI HARUN demikian pula halnya harta yang dibawa Alm. LEGIMIN BIN KEMIN juga tidak ada lagi hubungannya dengan MARWIYAH BINTI HARUN, karena telah mutlak menjadi harta Alm. LEGIMIN BIN KEMIN;

5. Bahwa adapun harta gono gini yang diperoleh MARWIYAH BINTI HARUN dari Alm. LEGIMIN BIN KEMIN merupakan hak mutlak MARWIYAH BINTI HARUN sehingga dengan demikian beliau memiliki hak mutlak untuk mengalihkannya kepada pihak lain termasuk kepada anaknya;

6. Bahwa oleh karena itu harta yang telah dibagi ketika perceraian atau harta gono gini yang merupakan hak mutlak MARWIYAH BINTI HARUN tidaklah dapat dimasukkan ke dalam bundle waris Alm. LEGIMIN BIN KEMIN;

7. Bahwa secara hukum pembagian harta warisan baru terjadi apabila pewaris meninggal dunia, apabila ada harta yang diberikan pewaris ketika masih hidup tidak dapat dikatakan sebagai harta warisan, akan tetapi merupakan pemberian atau hadiah;

8. Bahwa oleh karena itu walaupun ada harta Alm. LEGIMIN BIN KEMIN ketika masih hidup yang diberikan kepada Para Tergugat dr, maka pemberian itu bukanlah merupakan bentuk warisan, akan tetapi merupakan pemberian biasa sebagai wujud tanggung jawab orang tua kepada anaknya;

9. Bahwa dalam perkara aquo ketika Alm. LEGIMIN BIN KEMIN masih hidup, sudah barang tentu pihak yang paling banyak menikmati harta Alm. LEGIMIN BIN KEMIN adalah pihak Para

Halaman 43 dari 65 Halaman Put. No: xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Penggugat dr, karena faktanya Para Penggugat dr hidup bersama dan serumah dengan Alm. LEGIMIN BIN KEMIN sejak tahun 1988 sedangkan Para Tergugat dr telah ditinggalkan oleh Alm. LEGIMIN BIN KEMIN sejak menikah dengan Penggugat-1 dr;

10. Bahwa oleh karena itu dalil Para Penggugat dr yang menyatakan bahwa ada harta pemberian Alm. LEGIMIN BIN KEMIN ketika masih hidup dimasukkan ke dalam harta warisan adalah sangat keliru dan menyesatkan;

11. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil yang Para Tergugat dr kemukakan tersebut di atas, jelaslah bahwa gugatan Para Penggugat dr menjadi tidak beralasan dan berdasarkan hukum, dan oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

IV. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Para Penggugat dalilkan dalam eksepsi dan rekonpensi di atas adalah juga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara ini, sehingga tidak perlu diulang kembali;

2. Bahwa Para Penggugat dengan ini menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Tergugat dalam surat gugatan aquo kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Para Penggugat;s

3. Bahwa perlu Para Tergugat pahami bahwa ketika Alm. LEGIMIN BIN KEMIN dengan MARWIYAH BINTI HARUN bercerai mereka telah sepakat membagi harta yang mereka dapat bersama dalam masa pernikahan dibagi menjadi dua bagian yaitu Alm. LEGIMIN BIN KEMIN membawa harta bergerak (kendaraan) dan MARWIYAH BINTI HARUN mendapat rumah yang saat ditempati oleh MARWIYAH BINTI HARUN terletak di Dusun II Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa;

Halaman 44 dari 65 Halaman Put. No: xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



4. Bahwa perlu Para Penggugat tegaskan kembali bahwa ketika harta tersebut dibagi dua, maka secara hukum Alm. LEGIMIN BIN KEMIN tidak memiliki hubungan lagi dengan harta yang telah dibagi dengan isteri yang telah diceraikannya itu, akan tetapi harta tersebut menjadi harta MARWIYAH BINTI HARUN demikian pula halnya harta yang dibawa Alm. LEGIMIN BIN KEMIN juga tidak ada lagi hubungannya dengan MARWIYAH BINTI HARUN, karena telah mutlak menjadi harta Alm. LEGIMIN BIN KEMIN;

5. Bahwa adapun harta gono gini yang diperoleh MARWIYAH BINTI HARUN dari Alm. LEGIMIN BIN KEMIN merupakan hak mutlak MARWIYAH BINTI HARUN sehingga dengan demikian beliau memiliki hak mutlak untuk mengalihkannya kepada pihak lain termasuk kepada anaknya;s

6. Bahwa oleh karena itu harta gono gini yang merupakan hak mutlak MARWIYAH BINTI HARUN tidaklah dapat dimasukkan ke dalam bundle waris Alm. LEGIMIN BIN KEMIN;

7. Bahwa secara hukum pembagian harta warisan baru terjadi apabila pewaris meninggal dunia, apabila ada harta yang diberikan pewaris ketika masih hidup tidak dapat dikatakan sebagai harta warisan, akan tetapi merupakan pemberian atau hadiah;

8. Bahwa oleh karena itu walaupun ada harta Alm. LEGIMIN BIN KEMIN ketika masih hidup yang diberikan kepada Para Penggugat, maka pemberian itu bukanlah merupakan bentuk warisan, akan tetapi merupakan pemberian biasa sebagai wujud tanggung jawab orang tua kepada anaknya;

9. Bahwa dalam perkara aquo ketika Alm. LEGIMIN BIN KEMIN masih hidup, sudah barang tentu pihak yang paling banyak

Halaman 45 dari 65 Halaman Put. No: xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



menikmati harta Alm. LEGIMIN BIN KEMIN adalah pihak Para Tergugat, karena faktanya Para Tergugat hidup bersama dan serumah dengan Alm. LEGIMIN BIN KEMIN sejak tahun 1988 sedangkan Para Penggugat telah ditinggalkan oleh Alm. LEGIMIN BIN KEMIN sejak menikah dengan Tergugat-1;

10. Bahwa oleh karena itu dalil Para Tergugat yang menyatakan bahwa ada harta pemberian Alm. LEGIMIN BIN KEMIN ketika masih hidup dimasukkan ke dalam harta warisan adalah sangat keliru dan menyesatkan;

11. Bahwa oleh karena dalil-dalil yang Para Penggugat kemukakan tersebut di atas cukup beralasan dan berdasarkan hukum maka dari itu sangatlah beralasan apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Para Penggugat kemukakan tersebut di atas, maka bersama ini Para Penggugat memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk kiranya berkenan mengeluarkan putusan hukum yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak permohonan eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

DALAM PROVISI

3. Menerima dan mengabulkan permohonan Putusan Provisi yang diajukan oleh Para Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat (Tergugat-1 s/d Tergugat-6) untuk mengosongkan rumah objek sengketa tersebut berupa 1 (satu) unit rumah induk dan 6 (enam) unit rumah sewa, sebelum adanya Putusan Pengadilan Agama tentang



pembagian harta warisan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan rekonpensi Para Penggugat dr seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

V. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;

VI. Menetapkan ahli waris Alm. LEGIMIN BIN KEMIN adalah :

- 2.12 PENGUGAT I, (PENGUGAT-1);
- 2.13 PENGUGAT II, (PENGUGAT-2);
- 2.14 PENGUGAT III, (PENGUGAT-3);
- 2.15 PENGUGAT IV, (PENGUGAT-4);
- 2.16 PENGUGAT V, (PENGUGAT-5);
- 2.17 TERGUGAT I, (TERGUGAT-1);
- 2.18 TERGUGAT II, (TERGUGAT-2);
- 2.19 TERGUGAT III, (TERGUGAT-3);
- 2.20 TERGUGAT IV, ... (TERGUGAT-4);
- 2.21 TERGUGAT V, (TERGUGAT-5);
- 2.22 TERGUGAT VI, (TERGUGAT-6);

VII. Menetapkan harta-harta peninggalan Alm. LEGIMIN BIN KEMIN yaitu : berupa sebidang tanah seluas $\pm 786 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun I Desa Telaga Sari Kecamatan Tanjung Morawa dan di atasnya berdiri 1 (satu) unit rumah induk dan 6 (enam) unit rumah sewa, adalah harta warisan peninggalan Alm. LEGIMIN BIN KEMIN;

VIII. Menetapkan masing-masing bagian atau porsi atas harta warisan Alm. LEGIMIN BIN KEMIN kepada Para Penggugat dan Para Tergugat menurut ketentuan Hukum Islam atau Hukum Fara'id;



IX. Menghukum Para Tergugat (Tergugat-1 dan Tergugat-6) untuk membayar semua kerugian materil yang diderita Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas yaitu sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

X. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari jika Para Tergugat tidak bertanggung jawab atau lalai dalam melaksanakan putusan sejak putusan berkuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

XI. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta-harta warisan peninggalan Alm. LEGIMIN BIN KEMIN berupa sebidang tanah seluas $\pm 786 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun I Desa Telaga Sari Kecamatan Tanjung Morawa dan di atasnya berdiri 1 (satu) unit rumah induk dan 6 (enam) unit rumah sewa;

XII. Menyatakan putusan perkara aquo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul upaya hukum banding, kasasi maupun verzet;

XIII. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat dk/Para Penggugat dr atau sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada kesempatan yang sama kuasa dari para Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara tertulis dengan suratnya tertanggal 27 Agustus 2020 yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :

I. Dalam Pokok Perkara

Halaman 48 dari 65 Halaman Put. No: xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



1. Bahwa Alm. Legimen Bin Kemin setelah bercerai dengan istri pertama (Marwiyah Binti Harun) yang dikaruniai 5 (lima) orang anak yakni Para Penggugat dan kemudian menikah dengan Tergugat I dan juga dikaruniai 5 (lima) orang anak yakni Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI;
2. Bahwa Alm. Legimen Bin Kemin memiliki 10 (sepuluh) orang anak yang terdiri 4 (empat) anak laki-laki dan 6 (enam) anak perempuan (Tergugat II sampai dengan Tergugat VI dan Penggugat I sampai dengan Penggugat V);
3. Bahwa semasa hidup Alm. Legimen Bin Kemin memiliki harta yakni sebidang tanah yang terletak Tanah yang terletak di:
 1. Dusun II Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deliserdang;
 - 2.. Dusun V Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deliserdang;
 - 2 Dusun I Desa Telaga Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deliserdang;
4. Bahwa semasa hidup Alm. Legimen Bin Kemin telah mebagi berupa harta tersebut kepada anak-anak dari istri pertama (Para Penggugat) yang merupakan harta gono gini dari perkawinan antara Alm. Legimn Bin Kemin dengan Marwiyah Binti Harun, sebagaimana yang telah disampaikan oleh saksi Suparno dan Zainal yang merupakan saksi Penggugat dan begitu pula yang disampaikan oleh saksi Tergugat Hoddy Sipahutar;
5. Bahwa anak dari istri pertama mendapatkan 2 (dua) bagian tanah yakni 1. Dusun II Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deliserdang (Bukti T-1) beserta bangunan



di atasnya; 2. Dusun V Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deliserdang (Bukti T- 2);

6. 1. Bahwa Bukti T- 1 dengan menyatakan tidak akan mengganggu gugat lagi segala harta benda atas nama ayah Para Penggugat (Legimen Bin Kemin) yang diperoleh dari istri yang baru (Tergugat I) artinya Para Penggugat tidak mempunyai Legalitas untuk mengajukan gugatan Waris terhadap tanah yang diperoleh dari hasil perkawinan dengan istri ke 2 (dua), apalagi Para Penggugat sudah menjual dan menikmati dari hasil penjualan dari Bukti T-1 yang pada saat itu Para Tergugat tidak menerima hasil penjualan tanah tersebut;

7. Bahwa Bukti T- 2 yang merupakan hasil gono gini antara Legimen Bin Kemin dengan Marwiyah Binti Harun yang saat ini masih dikuasai oleh Para Penggugat dikarenakan sudah diberikan sebagai bagian harta gono gini dari perkawinan Alh. Legimen Bin Kemin dengan Marwiyah Binti Harun (istri pertama);

II. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Bukti P-1 yang menyatakan Tergugat II dk sampai dengan Tergugat VI dk juga merupakan ahli waris dari Alm. Legimen Bin Kemin maka Bukti T-1 dan T-2 juga merupakan bagian Harta Warisan dari Alm. Legimen Bin Kemin;

2. Bahwa Bukti P-2 merupakan bukti kematian Alm. Legimen Bin Kemin yang merupakan Suami yang sah dari Tergugat I Tergugat I dk dan Ayah dari Tergugat II dk, Tergugat III dk, Tergugat IV dk, Tergugat V dk dan Tergugat VI dk, dengan demikian seluruh Harta yang di tinggalkan Alm. Legimen Bin Kemin merupakan bagian dari Harta Warisan akan tetapi Para

Halaman 50 dari 65 Halaman Put. No: xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Penggugat dk tidak memasukan Bukti T-1 dan Bukti T-2 sebagai bundle Waris;

3. Bahwa Bukti P-1, Bukti P- 2, Bukti T-1 dan Bukti T-2 yang merupakan bukti dari keberadaan seorang Suami dan anak-anaknya sehingga segala sesuatu yang ditinggalkan oleh Alm. Legimen Bin Kemin merupakan suatu bundle warisan yang layak untuk dibagi sesuai dengan hukum Islam;

4. Bahwa sebagaimana Putusan MARI No. 440 K/Pdt/1988 tanggal 14 Agustus 1990 “Dalam hal terbentuknya harta gono gini yang terpisah dalam perkawinan pertama dan kedua, anak-anak dari masing-masing perkawinan berhak atas gono gini orang tuanya masing-masing (Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)” artinya Tergugat II dk sampai dengan Tergugat VI dk mendapatkan bagian harta gono gini dari Alm. Legimen Bin Kemin sebagaimana Bukti T-1 dan T-2;ssss

5. Bahwa oleh karena Para Penggugat dk tidak memasukkan seluruh Harta yang di tinggalkan oleh Alm. Legimen Bin Kemin menjadi objek Gugatan patut dan beralasan Majelis Hakim yang Mulia menolak gugatan dan atau setidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis cukup menunjuk kepada berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;s

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan dalam bagian duduk perkara di atas

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal serta waktu yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di

Halaman 51 dari 65 Halaman Put. No: xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Tergugat dan Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan, oleh karenanya pemanggilan kepada para pihak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg., dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pemberian surat kuasa dari pihak yang berperkara kepada Kuasa Hukumnya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, hal mana sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 jo. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa dari Penggugat maupun Tergugat dinyatakan sah dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini baik dari sisi kewenangan absolut maupun kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi dengan perantaraan Mediator yaitu **Drs. H. Sholeh, S.H, M.H**, akan tetapi mediasi gagal sesuai dengan laporan mediator dengan suratnya tertanggal 11 Juni 2020;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat melalui Kuasanya dengan cara menasihati Penggugat melalui Kuasanya agar menyelesaikan masalah harta warisan tersebut dengan cara kekeluargaan, sebagaimana ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, namun Kuasa

Halaman 52 dari 65 Halaman Put. No: xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyatakan telah ditempuh upaya damai secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi telah gagal mencapai kesepakatan, berdasarkan pemberitahuan dan laporan secara tertulis oleh mediator tanggal 11 Juni 2020, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara a quo sesuai Pasal 32 ayat (3) PERMA Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa setelah gugatan para Penggugat dibacakan, maka para Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis dengan suratnya tertanggal 25 Juni 2020 yang pada pokoknya membantah dan menolak seluruh isi gugatan Penggugat sebagaimana termuat didalam bahagian duduknya perkara;

Menimbang, bahwa, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah para Penggugat menggugat pembagian harta peninggalan dari alm. Legimin Bin Kemin yang meninggal dunia pada tahun 2015 ada meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah seluas lebih kurang 786 m² dan diatasnya berdiri 1 (satu) unit rumah induk dan 6 (enam) unit rumah sewa yang terletak di Dusun I Desa Telaga Sari Kecamatan Tanjung Morawa yang menurut para Penggugat yang saat ini harta peninggalan/tanah objek perkara tersebut dikuasai oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban para Tergugat tersebut, para Penggugat menyampaikan replik pada pokoknya tetap dengan gugatannya, akan tetapi setelah dipelajari dan diperiksa pada gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan Objek sengketa adalah milik **Legimin Bin Kemin**, ayahanda para Penggugat, akan tetapi pada replik para Penggugat melalui kuasa hukumnya tercantum pada halaman 2 s/d 7 sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan gugatan para Penggugat tentang identitas pemilik Objek Sengketa, karena pada halaman 2 s/d 7 pada posita replik tercantum atas nama **TUKIMIN Bin KEMIN**, bukan **LEGIMIN Bin KEMIN**, kemudian pada petitum replik tercantum **LEGIMIN Bin KEMIN**, kemudian dalam hal ini para Tergugat melalui kuasa hukumnya di

Halaman 53 dari 65 Halaman Put. No: xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam dupliknya mencantumkan hal yang sama yaitu nama pemilik objek sengketa pada posita dupliknya tercantum **TUKIMIN Bin KEMIN**, berarti para Tergugat tidak ada membantah, oleh karenanya Majelis berpendapat ada kekeliruan dalam hal identitas pemilik objek sengketa, atau dapat dikategorikan kurang cermat dan teliti yang akibatnya bisa menimbulkan kekaburan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan para Penggugat tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan para Penggugat, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.1) adalah Surat Pernyataan Pengakuan Ahli Waris, isi bukti tersebut menerangkan tentang pengakuan para Penggugat bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari LEGIMIN Bin KEMIN yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Tanjung Morawa dan juga ditandatangani oleh Camat Tanjung Morawa;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.2) adalah surat keterangan kematian atas nama LEGIMIN yang dikeluarkan Kepala Desa Telaga Sari Nomor xxxx/23 tanggal 12 Januari 2015 yang membuktikan bahwa alm LEGIMIN telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Penggugat di persidangan adalah orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi sesuai ketentuan Pasal 172 RBg, telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa saksi 1 Saksi I menerangkan bahwa saksi kenal dengan alm LEGIMIN Bin KEMIN dan juga kenal para Penggugat, dan ibunya bernama Marwiyah, bahwa setelah alm LEGIMIN bercerai dengan Marwiyah menikah lagi dengan isteri kedua yang bernama Nuriyami, dan memperoleh anak 5 (lima) orang, tetapi saksi tidak mengenalnya, dan alm Legimin meninggal dunia pada Tahun 2015 masih bersama isteri kedua, kemudian saksi mengetahui bahwa Legimin ada meninggalkan harta berupa tanah yang luasnya lebih kurang 2 (dua) rante yang dibeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan isteri keduanya yang bernama Nuriyami yang terletak di Dusun I Desa Telaga Sari, Kecamatan Tanjung Morawa dan diatas tanah tersebut ada rumah induk 1 (satu) unit dan rumah sewa 5 pintu permanen, saat ini dikuasai Tergugat I, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa luasnya ukuran bangunan rumah tersebut, demikian juga ukuran tanah pastinya saksi tidak tahu begitu juga dengan batas-batas tanah tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak memenuhi ketentuan materil karena tidak mengetahui langsung tentang tanah terperkara; oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 Rbgss;

Menimbang, bahwa saksi 2 Saksi II menerangkan bahwa saksi mengenal alm Legimin Bin Kemin sebagai teman dekat dan saksi kenal dengan isterinya yang pertama yaitu bernama Marwiyah, ibu para Penggugat, kemudian setelah bercerai dengan Marwiyah alm Legimin menikah dengan isteri kedua yang bernama Nuriyami dan telah dikaruniai anak 5 (lima) orang semasa hidupnya bersama isterinya Marwiyah ada membeli rumah dan tanah yang terletak di Dusun II Tanjung Morawa, tetapi saksi tidak mengetahui batas dan ukurannya, kemudian sepengetahuan saksi alm Legimin dan isteri keduanya yang bernama Nuriyami ada membeli tanah yang diatasnya ada bangunan rumah induk dan 5 (lima) buah rumah sewa terletak di Dusun I Desa Telaga Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa ukuran dan batas-batas tanah tersebut demikian juga dengan luas bangunan rumah yang ada diatas tanah tersebut dan saat ini dikuasai oleh Nuriyami, dengan demikian saksi tersebut secara materil tidak mendukung dalil gugatan para Penggugat, karena saksi tidak dapat menerangkan bahkan tidak mengetahui ukuran dan luas dari tanah yang dimiliki oleh alm Legimin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan, para Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat T-1 dan T-2 serta dua orang saksi seperti diuraikan pada bagian duduk perkara;

Halaman 55 dari 65 Halaman Put. No: xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis T-1, adalah Surat Pernyataan dari para Penggugat yang menyatakan sudah menerima uang dari alm Legimin dan Marwiyah dari hasil penjualan tanah yang terletak di Dusun V Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 9.438.000,- (Sembilan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) perorang, dan para Penggugat berjanji tidak akan menggugat lagi atas tanah alm Legimin yang diperoleh dengan isterinya Nuriyami, yang dibuat pada tanggal 25 Agustus 2001 yang saksikan oleh alm Legimin dan Marwiyah dan diketahui oleh Kepala Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa; hal ini menunjukkan bahwa para Penggugat sudah ada menerima bahagian dari alm Legimin dan berjanji tidak akan menggugat lagi harta alm Legimin yang diperoleh dengan isteri kedua, dengan demikian Bukti T.1 tersebut dapat mendukung bantahan para Tergugat dan telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa bukti tertulis T-2 adalah merupakan Surat Pernyataan para Penggugat yang menyatakan bahwa para Penggugat telah menerima sebidang tanah dari alm Legimin dan Marwiah yang luasnya 597,16 meter beserta 1 (satu) unit bangunan rumah permanen dengan ukuran 7 x 14 yang dibangun diatas tanah tersebut terletak Dusun II Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, yang dibuat pada tanggal 27 Agustus 2001 diketahui oleh Kepala Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa dimana isinya berkaitan erat dengan bukti T-1 oleh karenanya dinyatakan dapat mendukung dalail-dalil bantahan dari para Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh para Tergugat di persidangan adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi sesuai ketentuan Pasal 172 RBG, telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat (Saksi I) menerangkan bahwa saksi kenal dengan alm Legimin sebagai tetangga dan juga kenal dengan

Halaman 56 dari 65 Halaman Put. No: xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri kedua setelah mereka menikah, ketika alm Legimin menikah saksi dengan ada mempuyai sudah pernah punya isteri tetapi saksi tidak kenal, kemudian pada tahun 2000 saksi dengar alm Legimin membeli tanah dari Amin lebih kurang luasnya 600 meter dan diatasnya ada bangunan rumah papan di Dusun I Desa Telaga Sari , kemudian pada Tahun 2010 alm Legimin membangun rumah yang seluas 7 X 10 meter permanen menjadi rumah induk dan juga ada bangunan rumah sewa diartas tanah tersebut 4 pintu, akan tetapi saksi tidak tahu persisnya ukuran tanah serta batas-batas tanah dan juga luas bangunan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi 2 para Tergugat yang bernama Hoddy Smt Sipahutar menerangkan bahwa saksi kenal alm Legimin sebagai teman hubungan kerja dan juga kenal dengan isteri kedua yang bernama Nuriyami setelah menikah dengan alm Legimin dan memperoleh 5 (lima) orang anak para Tergugat, bahwa alm Legimin pernah bercerita kepada saksi alm Legimin menjual tanahnya di Dusun V Desa Bangun Rejo dan hasil penjualannya diserahkan kepada anaknya dari Marwiyah (isteri I) tetapi saksi tidak tahu ukuran dan luasnya dan berapa harganya ketika dijual, kemudian pada Tahun 2003 alm Legimin dan isteri kedua ada membeli tanah dan di atas tanah tersebut ada bangunan rumah berdinding tepas di Dusun I Desa Telaga Sari Kecamatan Tanjung Morawa, dan saat ini rumah tersebut sudah dibangun permanen rumah induk dan ada rumah sewa 4 (empat) pintu saat ini dikuasai oleh isteri kedua Nuriyani, akan tetapi saksi tidak mengetahui ukuran yang pasti serta batas-batas tanah tersebut demikian juga dengan ukuran bangunan yang ada diatas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan saksi Tergugat tersebut tidak memberikan fakta yang jelas dan kongkrit terkait dengan dalil-dalil bantahan dan status kepemilikan tanah-tanah terperkara kesaksiannya tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah mendengar kedua belah pihak melalui jawab menjawab dan mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh kedua

Halaman 57 dari 65 Halaman Put. No: xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belah pihak, maka Majelis hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa kompetensi Pengadilan Agama mengenai gugatan waris disebutkan dalam Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kemudian di dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan bahwa : "*Yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut....*", berdasarkan ketentuan tersebut maka yang pertama kali harus diperhatikan dalam menyelesaikan sengketa waris perkara *a quo* adalah kejelasan status dan/atau hubungan hukum antara para ahli waris dengan pewaris (*in casu* para Penggugat dengan alm. Legimin Bin Kemin dengan para Penggugat) sekaligus juga status/hubungan hukum antara sesama ahli waris itu sendiri, kemudian status dan kedudukan objek sengketa sebagai harta peninggalan pewaris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris, yang akan diuraikan sebagai berikut;

1. Penentuan ahli waris

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan Pewaris adalah : "*orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan*", dengan demikian berdasarkan dalil gugatan para Penggugat yang dibuktikan dengan bukti surat P.1 dan P.2 (surat kematian) maka pewaris dalam perkara *a quo* adalah alm. Legimin yang meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2015 yang meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa : "*Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau*

Halaman 58 dari 65 Halaman Put. No: xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris", maka dapat dipahami bahwa ada 2 penyebab seseorang dapat menjadi ahli waris yaitu karena adanya hubungan darah atau karena adanya hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil gugatan para Penggugat, hubungan waris antara para Penggugat dengan pewaris (alm. Legimin Bin Kemin dan Marwiyah) adalah karena adanya hubungan pertalian darah yaitu sebagai anak-anak kandung, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sebelum menetapkan para Penggugat sebagai ahli waris dalam kedudukan sebagai anak-anak kandung, maka terlebih dahulu harus dibuktikan adanya hubungan hukum perkawinan yang sah antara alm Legimin Bin Kemin dan Marwiyah, sebab adanya perkawinan yang sah merupakan dasar utama bagi adanya anak keturunan yang sah menurut hukum, oleh karena itu adanya hubungan perkawinan tersebut harus dibuktikan oleh para Penggugat melalui bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan bahwa : "*Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*", kemudian dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan : "*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama*";

Menimbang, bahwa dengan demikian sekalipun perkawinan antara alm Legiman dan Marwiyah berlangsung sebelum atau sesudah Tahun 1974 yang merupakan dasar kewajiban pencatatan perkawinan, namun hal tersebut tidak menjadi alasan bagi para Penggugat untuk tidak mengajukan bukti outentik perkawinan tersebut, sebab setiap perkawinan yang dilaksanakan atau dilakukan oleh yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diajukan itsbat (pengesahan) nikah tersebut ke Pengadilan Agama, sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat *a quo* tidak dapat mengajukan bukti otentik tentang perkawinan alm Legimin Bin Kemin dengan ibu para Penggugat (Marwiyah), baik melalui Akta Nikah/Surat Nikah atau Putusan/Penetapan Pengadilan tentang isbat nikah, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan mengenai ahli waris tidak dapat dibuktikan oleh para Penggugat sebab adanya hubungan hukum berupa ikatan perkawinan yang sah antara alm Legimin Bin Kemin dan Marwiyah selaku **Pewaris** merupakan dasar utama bagi adanya keturunan-keturunan sah *-incasu* para Penggugat- yang dikualifikasi sebagai **ahli waris**, oleh karenanya gugatan para Penggugat mengenai ahli waris dari alm Legimin Bin Kemin tersebut harus dinyatakan ditolak;

2. Penentuan Harta Warisan

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan harta peninggalan adalah : *"harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya"*, sedangkan yang dimaksud dengan harta waris adalah : *"harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (takhiz), pembayaran hutang dan pemberian kepada kerabat"* (vide : Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam), maka berdasarkan ketentuan tersebut, syarat utama harta peninggalan atau harta warisan adalah bahwa harta tersebut merupakan hak milik pewaris;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat gugatan para Penggugat objek perkara yang didalilkan sebagai harta peninggalan atau harta warisan dari alm Legimin Bin Kemin adalah merupakan sebidang tanah seluas lebih kurang 786 m2 yang terletak di Desa Telaga Sari Kecamatan Tanjung Morawa dan diatasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah induk dan 6 (enam) unit rumah sewa;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat ternyata tidak ditemukan fakta yang menerangkan tentang



status tanah/objek perkara sebagai milik alm **Legimin Bin Kemin**, bukti surat yang diajukan tidak terkait dengan objek perkara. Yang merupakan dikeluarkan oleh pihak yang berwenang tentang kepemilikan objek sengketa apakah benar milik alm Legiman Bin Kemin tentang penguasaan tanah-tanah terperkara, kemudian bukti surat P.1 meskipun surat keterangan ahli waris tersebut dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat namun tidak mempunyai kekuatan pembuktian, karena bukan Penetapan Ahli Waris yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama yang berwenang menetapkannya, oleh karenanya menurut Majelis Hakim surat-surat tersebut bisa diajukan sebagai alat bukti di persidangan dan bukan membuat surat-surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah surat kematian dimana menerangkan bahwa alm Legimin Bin Kemin telah meninggal dunia karena sakit pada Tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Telaga Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, bukti tersebut membuktikan bahwa alm Legimin telah meninggal dunia dan dapat dipertimbangkan, karena relevan dengan gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti kesaksian 2 orang saksi yang dihadirkan oleh para Penggugat Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang kuat bahwa objek-objek perkara seperti tersebut di atas adalah kepunyaan/milik dari Alm Legimin Bin Kemin;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, dan setelah mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat, Majelis hakim berkesimpulan bahwa objek-objek perkara berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah induk dan rumah sewa seperti tersebut di atas baik sebagian maupun keseluruhan tidak terbukti sebagai harta peninggalan/harta warisan dari alm. Legiman Bin Kemin sebab pernyataan kepemilikan terhadap tanah/benda tidak bergerak atas dasar pernyataan semata tanpa bukti surat adalah dianggap tidak sah, sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1), (2) huruf (a), (b) dan (c) Undang-Undang



Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berbunyi :

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Pendaftaran tanah tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah
 - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut
 - c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara tidak terbukti sebagai harta peninggalan/warisan dari alm. Legimin Bin Kemin, maka tuntutan para Penggugat agar ditetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Alm. Legimin Bin Kemin menurut porsinya sebagaimana hukum waris Islam, Kompilasi Hukum Islam, dan menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku, sehingga tuntutan para Penggugat agar para Tergugat menyerahkan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana gugatan para Penggugat harus ditolak, karena para Tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pihak yang menuntut hak-haknya, dengan demikian kepada Penggugat wajib dibebani pembuktian sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan "Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu. tetapi kenyataannya dalam hal ini Penggugat tidak mampu membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat harus ditolak,

Halaman 62 dari 65 Halaman Put. No: xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini sejalan dengan dalil Syar'i yang tercantum dalam kitab Al Muhazzab juz 2 halaman 320 yang berbunyi :

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya: Apabila tidak dapat mengajukan bukti tentang kebenarannya maka gugatannya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diajukan oleh para Penggugat bersama-sama dengan surat gugatan, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil bantahan para Tergugat bahwa objek perkara merupakan harta warisan dari alm Legimin Bin Kemin dan isteri keduanya sekali gus menyatakan bahwa para Penggugat juga tidak mengikut sertakan harta alm Legimin dengan isteri pertama Marwiyah dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup sehingga tidak ditemukan fakta yang meyakinkan bahwa objek-objek perkara tersebut adalah kepunyaan/milik dari alm Legimin bin Kemin sebagaimana didalilkan para Tergugat, oleh karena itu dalil bantahan para Tergugat tersebut tidak terbukti kebenarannya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan rekonvensi maka kedudukan para Tergugat menjadi Penggugat rekonvensi sedangkan para Penggugat menjadi para Tergugat rekonvensi ;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 63 dari 65 Halaman Put. No: xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi diajukan dalam jawaban dan sesuai dengan ketentuan mengajukan rekonvensi, dinilai telah memenuhi syarat formil, sesuai dengan Pasal 157 dan Pasal 158 ayat (1) Rbg, jo. Pasal 244 dan Pasal 245 Rv, oleh karenanya harus dinyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang bahwa gugatan balik (rekonvensi) dari para Penggugat rekonvensi kepada para Tergugat rekonvensi pada pokoknya adalah;

1 Bahwa para Tergugat dalam Rekonvensi tidak memasukkan harta alm. Legimin secara keseluruhan yaitu :

- a. Objek perkara tanah yang terletak di Dusun II Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang seluas 597,16 m beserta bangunan di atasnya;
- b. Tanah yang terletak di Dusun V Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli serdang (harta gono gini yang diberikan kepada para Penggugat;:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan rekonvensi, para Penggugat rekonvensi, Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi tersebut adalah tidak terbukti dan tidak terkait dengan pokok sengketa (konvensi), oleh karena itu gugatan rekonvensi dari para Penggugat rekonvensi tersebut harus ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat konvensi/para Tergugat rekonvensi ditolak maka para Penggugat konvensi/para Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ini, sesuai dengan bunyi Pasal 192 ayat (1) RBG; sss



Mengingat dan memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini :

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Menolak gugatan para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan para Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan para Penggugat Konvensi / para Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 1.466.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1442 Hijriyah. oleh kami Hj. Emmahni, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. M. Thahir, S.H dan Muhammad Azhar Hasibuan, S.HI, M.A, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1442 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Hasbin, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat, dan kuasa para Tergugat ;

Ketua Majelis

Halaman 65 dari 65 Halaman Put. No: xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Hj. Emmahni, SH,M.H

Hakim Anggota

H.M. Thahir, SH,
Hakim Anggota

Muhammad Azhar Hasibuan, S.HI,M.A

Panitera Pengganti

H. Hasbin, SH

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp.	1.350.000,00
4.	Biaya PNBP	Rp.	20.000,00
5.	Hak Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp.	1.466.000,00
(satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)			



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)